

**HAK DAN KEWAJIBAN PEREMPUAN DALAM RUMAH
TANGGA MENURUT AL-QURAN
(Studi Komparasi Tafsir Ath-Thabari dengan Tafsir Al-Misbah)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar SARJANA AGAMA (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Jurusan Tafsir hadits
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :
ZULFIA NUR AINI
NIM : U20151006

IAIN JEMBER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
2019

HAK DAN KEWAJIBAN PEREMPUAN DALAM RUMAH
TANGGA MENURUT AL-QUR'AN
(Studi Komparasi Tafsir Ath-Thabari dan Tafsir Al-Misbah)


SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar SARJANA AGAMA (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Jurusan Tafsir hadits
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh :

Zulfia Nur Aini
NIM : U20151006

Disetujui Pembimbing



H. MAWARDI ABDULLAH, Lc., MA
NIP. 197407172000031001

**HAK DAN KEWAJIBAN PEREMPUAN DALAM RUMAH
TANGGA MENURUT AL-QUR'AN
(Studi Komparasi Tafsir Ath-Thabari dan Tafsir Al-Misbah)**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar S.Ag
Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadits
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari :
Tanggal :

Tim Penguji

Ketua



Dr. H. Imam Bonjol Juhari, M.Si
NIP. 197606111999031006.

Sekretaris


Mufida Ulfa M.Th.I
NIP. 199310012019032016

Anggota :


1. H. Mawardi Abdullah, Lc, MA

)

2. Win Usuluddin, M.Hum

)

Menyetujui
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora



M. Khusna Yomal, S.Ag., M.Si
NIP. 197212081998031001



MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. الحجر: ١٣

“Hai Manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Diponegoro, 2008), 283

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada

- ✚ Ayah beserta Ibu Tercinta yang senantiasa memanjatkan doa demi kelancaran penulis menggapai cita-cita
- ✚ Para Masyayikh di Lembaga PP.Miftahul Ulum Kalisat yang telah banyak memberikan pengetahuan kepada penulis
- ✚ H. Mawardi Abdullah selaku Dosen Pembimbing dan segenap Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora IAIN Jember
- ✚ Teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 2015



ABSTRAK

Zulfia Nur Aini, 2019 : *Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Rumah Tangga Menurut Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ath-Thabari dan Tafsir Al-Misbah)*

Problem utama dari penelitian tentang hak dan kewajiban perempuan dalam rumah tangga ialah banyaknya praktek kekerasan dan kesewenang-wenangan kaum laki-laki kepada kaum perempuan utamanya dalam rumah tangga. Beberapa ayat Al-Qur'an diposisikan sebagai legalitas tindakan arogansi dan superior kaum lelaki atau suami. Dengan dalih agama dan budaya patriarki kekerasan dalam rumah tangga seakan bisa dilanggengkan. Penelitian ini akan menjelaskan beberapa ayat yang terkait dengan hak dan kewajiban perempuan dalam rumah tangga dengan mengkomparasikan dua tafsir dengan masa yang berbeda yaitu *Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish shihab dan *Tafsir Ath-Thabari* karya Ibn Jarir Ath-Thabari.

Permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah, bagaimana Al-Qur'an menjelaskan hak-hak dan kewajiban perempuan dalam rumah tangga, kemudian bagaimana penafsiran Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Ath-Thabari terhadap ayat-ayat tersebut, serta bagaimana persamaan dan perbedaannya. Penelitian ini menggunakan metode analitis deskriptif komparatif yaitu dengan mendeskripsikan masing-masing penafsiran kemudian dianalisa dan dikomparasikan. Penelitian ini berupaya memberi gambaran secara deskriptif-analisis terhadap hak dan kewajiban perempuan menurut *Al-Misbah* dan *Ath-Thabari*.

Hak dan kewajiban perempuan dalam rumah tangga dalam Al-Qur'an ialah, mendapatkan keadilan dari seorang suami jika suami beristri lebih dari satu, mendapatkan mahar, mendapatkan warisan, mendapatkan kasih sayang, dan juga mendapatkan nafkah. Dari berbagai hak yang dimiliki, seorang istri juga mempunyai kewajiban yaitu, mentaati suami dan menjaga pandangan kepada lelaki selain suami. Adapun penafsiran tafsir Al-misbah dan Ath-Thabari serta persamaan dan perbedaannya ialah Pertama, Tentang keadilan dalam poligami penafsiran Al-misbah dan Ath-thabari pada dasarnya sama hanya berbeda tentang tolak ukur poligami, menurut Al-Misbah poligami bersyarat adil dalam materi dan cinta, sedangkan menurut Ath-thabari hanya bersyarat suka dan tidak sewenang-wenang. Kedua, tentang mahar Al-Misbah mengartikannya sebagai pemberian suami tanpa mengharap imbalan, sedangkan Ath-Thabari mengartikannya sebagai keharusan yang wajib dipenuhi. Ketiga, tentang pembagian warisan keduanya sama, hanya berbeda pada titik ukur mudharat, menurut Al-Misbah mudharat ketika lebih dari ukuran dan menurut ath-thabari mudharat ketika tidak bersih dari hutang. Keempat, tentang kasih sayang Al-Misbah mengartikan ma'ruf dengan berbuat kepada istri dalam keadaan cinta ataupun tidak, sedangkan menurut Ath-thabari ma'ruf tidak diwajibkan hanya sebagai bentuk seruan Allah kepada suami untuk bersabar. Kelima, tentang nafkah keduanya mengatakan wajib kecuali untuk wanita yang dicerai, akan tetapi jika dalam keadaan hamil wajib diberi nafkah. Keenam, menurut Al-misbah dan Ath-Thabari istri wajib melayani suami sebagai timbal balik suami yang telah menafkahi istri. Ketujuh, istri harus menjaga pandangan dalam artian tidak menampakkan aurat kepada selain suami.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul “Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Rumah Tangga”. Laporan proposal skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-1 di Jurusan Tafsir Hadits, Fakultas Teknologi Ushuluddin, Institut Agama Islam Negeri Jember.

Penulis menyadari dalam penyusunan proposal skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karen itu pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih pada :

1. Bapak Prof. Dr. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember
2. Bapak Husna Amal selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
3. Bapak Uun Yusufa MA selaku ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
4. Bapak H. Mawardi Abdullah selaku dosen pembimbing skripsi
5. Orang tua, saudara, dan teman-teman kami atas doa, bimbingan serta kasih sayang yang selalu tercurah selama ini

Kami menyadari proposal skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya laporan proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lagi. Aamiin

Jember, 22Februari, 2019-02-15

Penulis

TRANSLITERASI ARAB INDONESIA¹

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ض	Dl
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	‘
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

Untuk mad dan diftong :

آ : â

إِي : î

أُو : û

أُو : Aw

أَي : Ay

¹ Tim Penulis, *Pedoman Penerbitan Buku*, (Jember : IAIN Jember Press, 2018), 7

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan	iii
Motto.....	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak.....	vii
Transliterasi.....	viii
Daftar Isi.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis penelitian	11
2. Sumber data.....	12
3. Teknik pengumpulan data.....	13
4. Teknik analisis data.....	14
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II. WAWASAN ALQUR'AN TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA	
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kedudukan Perempuan Pra Islam	19
C. Pendapat Ulama' tentang Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Rumah Tangga.....	21
D. Klasifikasi Ayat.....	23
1. Mahar	24
2. Nafkah.....	26

3. Warisan	27
4. Diperlakukan ma'ruf	27
5. Keadilan	28
6. Mentaati suami	31
7. Menundukkan pandangan	32
BAB III. PENAFSIRAN ATH-THABARÎ DAN AL-MISBÂH	
A. Biografi	34
1. M. Quraish Shihab	34
2. Ibn Jarir Ath-Thabari.....	38
B. Penafsiran	40
1. Qs. An-Nisâ ayat 3	40
2. Qs. An-Nisâ ayat 4	43
3. Qs. An-Nisâ ayat12	46
4. Qs. An-Nisâ ayat 19	47
5. Qs. An-Nisâ ayat 34	50
6. Qs. An-Nur ayat 31	53
7. Qs. Ath-Thalâq ayat 6-7	55
C. Persamaan dan Perbedaan	58
D. Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Rumah Tangga.....	63
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
BIODATA PENULIS	80
SURAT PERNYATAAN.....	81

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai pedoman hidup, Al-Qur'an memiliki fungsi yang berdimensi ganda yaitu sebagai bentuk ungkapan pengabdian seorang hamba kepada penciptanya, juga sebagai tuntunan dan ajaran dalam kaitannya dengan sesama makhluk Tuhan. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pokok diturunkannya Al-Qur'an yaitu sebagai petunjuk Aqidah, akhlaq mulia, dan petunjuk mengenai syariat dan hukum yang harus dipenuhi manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya.¹ Fungsi utama Al-Qur'an sebagai pedoman kehidupan bagi umat Islam secara khusus dan umat manusia secara umum adalah menjamin pemeluknya menggapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Isrâ ayat 9 :

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا.

Artinya : *Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal Shaleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.*

Sebagai sumber utama umat Islam, Al-Qur'an tentu mencakup segala hal yang berhubungan dengan umat manusia salah satunya yaitu ayat tentang bagaimana Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan dengan berbagai suku dan bangsa :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْرِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

¹M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1995), 40

Artinya : *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Laki-laki dan perempuan memiliki tugas dan kewajiban yang berbeda dalam kehidupan, akan tetapi mereka juga dapat saling mengisi dan melengkapi dalam menjalankan tugas masing-masing.

Dewasa ini peran dan kedudukan perempuan telah menjadi wacana yang ramai diperbincangkan bahkan diperdebatkan. Lebih-lebih dalam sebuah Negara yang memiliki beranekaragam suku dan agama yang tentunya mempunyai adat dan hukum masing-masing seperti Indonesia. Tentunya dalam kondisi Negara yang seperti itu menimbulkan beberapa kesulitan untuk menerapkan peraturan yang baku dan menyeluruh tentang perempuan, baik itu di area publik maupun domestik (rumah tangga).

Hal ini terjadi karena banyaknya perlakuan yang merendahkan perempuan secara tidak wajar. Di Indonesia yang merupakan Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, banyak kasus yang melecehkan dan memarginalkan kaum hawa khususnya dalam rumah tangga. Bukan hanya terjadi pada perempuan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga anak perempuan dan para pembantu. Kekerasan yang terjadi bukan hanya dalam bentuk fisik akan tetapi juga psikis.²

Diskriminasi terhadap perempuan bermula dari sebuah struktur sosial dan masyarakat yang bersifat patriarki, yaitu struktur sosial yang memposisikan

² Agus Nuryanto, *Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender : Studi Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer*, (Yogyakarta : UII Press, 2001), 61.

laki-laki sebagai pemegang kekuasaan dalam hal apapun. Struktur yang didominasi ini kemudian menjadikan laki-laki dianggap sebagai norma.³ Hal ini mengakibatkan pengunggulan laki-laki atas perempuan yang dijadikan budaya oleh masyarakat yang awam agama. Misalnya saja, dalam kehidupan rumah tangga komposisi pembagian kerja seringkali dipengaruhi oleh budaya dan tinggi rendahnya pemahaman ajaran Islam tentang hak dan kewajiban perempuan.⁴

Persoalan yang menyangkut kepemimpinan suami atas istri merupakan masalah pelik yang terus menjadi bahan perdebatan. Status suami sebagai kepala rumah tangga seringkali dijadikan alasan untuk menganggap perempuan lebih rendah dari laki-laki secara mutlak. Hal ini kemudian melahirkan pandangan bahwa suami bebas untuk mengatur dan menyuruh istri.

Sebelum Islam datang, perempuan begitu tidak berarti dan selalu diperdayai oleh dominasi laki-laki dan selalu menjadi sasaran pelecehan dan tindak kekerasan. Akan tetapi kondisi ini menjadi berbalik ketika Islam datang dan menganggap perempuan adalah bagian penting dari suatu masyarakat yang beradab dan berkemanusiaan yang ingin dicapai oleh Islam itu sendiri. Beberapa kasus yang terjadi pada masa jahiliyah, misalnya perempuan tidak mendapatkan warisan akan tetapi pada masa Islam Nabi memberikan bagian warisan / *Tirkah* kepada perempuan meskipun hanya separuh dari bagian laki-laki.⁵ Jika pada masa

³ Amina Wadud Muhsin, *Qur'an menurut Perempuan*, alih bahasa Abdullah Ali (Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), 145

⁴ Ashgar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, alih bahasa Agus Nuryatno (Yogyakarta : Lkis, 2003), 39

⁵ Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 7-10

jahiliyah perempuan tidak diperbolehkan menjadi saksi, maka pada masa Nabi kesaksian mereka diperbolehkan meskipun harus dengan dua orang.⁶

Akan tetapi dalam proses perjalanan umat Islam selanjutnya, semangat dan kegigihan Nabi untuk mengangkat martabat perempuan tersebut mengalami stagnan, khususnya pada ranah penafsiran dan implementasinya dalam tatanan kehidupan dan apa yang dilakukan Nabi terhadap permasalahan perempuan dianggap sudah final. Akibatnya banyak dari umat Islam menganggap bahwa penafsiran pada zaman Klasik merupakan penafsiran yang sudah pasti kebenarannya. Sedangkan penafsiran klasik tidak sama dengan situasi dan kondisi masyarakat muslim saat ini. Hal inilah diantaranya yang kemudian menjadi pemicu munculnya diskriminasi terhadap perempuan.⁷

Dalam kaitannya dengan hal ini masalah penafsiran pun menjadi semakin rumit dan kompleks ketika peradaban Islam mengalami pergeseran dengan dunia Barat yang lebih superior. Hal ini menyebabkan para mufassir berusaha dan berinovasi secara terus menerus lewat pendekatan-pendekatan yang ada lewat kajian Al-Qur'an untuk menemukan benang penghubung antara masalah-masalah modernitas dengan teks Al-Qur'an. Dari sinilah kemudian melahirkan para mufassir baru dengan corak dan tipe penafsiran yang sedikit banyak berbeda dengan para mufassir sebelumnya dan menimbulkan pemahaman yang berbeda bagi umat Islam.⁸

⁶ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282

⁷ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terjemah : Farid majdi dan Cici Farkha Assegas (Yogyakarta : Yayasan Bintang Budaya, 1994), 54

⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, jilid 2, (Tangerang : Lentera Hatim 2011), 465-466

Pada era 20-an para cendekiawan muslim berpendapat bahwa penafsiran klasik dan hukum tentang hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga perlu dikaji ulang yaitu dengan memperluas wilayah istri. Sehingga selain ibu rumah tangga seorang istri juga bisa merangkap menjadi kepala rumah tangga, tentunya dengan tugas yang proporsional. Diantara cendekiawan muslim abad 20 yang berjuang untuk mengentaskan kaum wanita dari bayang-bayang laki-laki adalah Asghar Ali Engineer, Riffat Hasan, Fatima Mernisi, Muhammad Sahrur dan cendekiawan muslim lain yang berpandangan bahwa laki-laki dan wanita setara dalam segala aspek kehidupan.⁹Dari tulisan-tulisan mereka kemudian memunculkan semangat baru pemikir Islam kontemporer untuk melakukan kajian lebih mendalam atau kajian ulang terhadap fiqh, hadits, tafsir maupun Al-Qur'a itu sendiri.

Kondisi yang menimpa kaum perempuan khususnya di Negara-negara Islam adalah akibat dari penafsiran terdahulu yang penafsirannya kurang memperhatikan keadaan sekitar. Penafsiran suatu ayat yang berkaitan dengan sosial hendaknya dipahami sebagai deskripsi keadaan struktur dan norma sosial masyarakat pada masa penafsiran itu, bukan dipahami sebagai suatu norma ajaran yang harus dipraktikkan.¹⁰ Salah satu ayat yang sangat berdampak terhadap diskriminasi perempuan ialah Qs. An-Nisâ Ayat34 tentang derajat antara laki-laki dan perempuan.

⁹Engineer, *Hak-hak Perempuan*,54

¹⁰Mansur Fakih, *Membincang Feminism Diskrusus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1996), 53-54.

الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَاصْلَحْتُ فَبِتَتْ
 حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُزَّهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فَبِئْسَ الْمَصَاحِعَ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ
 أَطْعَمَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : *Kaum pria adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (Pria) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (pria) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Maka dari itu, wanita yang shalehah ialah yang taat kepada Allah SWT. Dan lagi memelihara diri ketikasuminya tidak ada, karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan jauhilah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka. Jika mereka menaati kalian, janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*

Adapun mufassir klasik yang banyak membahas tentang perempuan adalah Ibn Jarir at-Thabari. Ibn Jarir merupakan mufassir klasik yang penafsirannya sedikit berbeda dengan mufassir semasanya sebab ia menafsirkan ayat dengan membandingkan penafsiran satu dengan yang lainnya dan mengambil kesimpulan dengan keduanya. *Jami' Al-Bayân an Ta'wili al-Qur'an* atau yang dikenal dengan Tafsir Ath-thabarî merupakan kitab tafsir pertama yang secara sempurna mengkaji tentang tafsir perempuan. Ia menyatakan bahwa tidak semestinya perempuan didiskriminasi karena perempuan merupakan bagian dari laki-laki.¹¹ Dalam kitab ini Ath-Thabari secara panjang lebar berusaha untuk menafsirkan ayat-ayat perempuan dengan menggunakan bantuan penjelasan dari ayat-ayat lainnya dan juga Hadîts.

Metode yang ia pakai dalam tafsir perempuan ini adalah metode klasik tradisional, karena At-Thabari menafsirkan ayat-ayat perempuan tersebut secara parsial, serta kurang mengaitkan dengan kondisi dan situasi yang ada karena

¹¹Maktabah syamilah, (*Tafsir Ath-Thabari* 1 : 526)

penafsirannya merupakan penafsiran bi al-Ma'tsûr yang menjelaskan suatu ayat dengan ayat lain atau hadits.

Hal ini bisa dilihat dari penafsirannya terhadap Qs An-Nisâ ayat 34 yang menurutnya ayat tersebut berkaitan dengan aturan tentang hubungan antara suami dan istri. Artinya ayat ini memberikan legislasi kepada kaum laki-laki bahwa mereka mempunyai otoritas yang lebih dari perempuan dalam urusan rumah tangganya, termasuk mendidik istrinya agar taat kepadanya. Ketundukan seorang istri kepada suaminya dilakukan karena adanya ikatan pernikahan.¹²

Sedangkan dalam Tafsir Al-Misbâh metode yang dipakai ialah tahlili. Tafsir ini juga tafsir bi al-ra'yu terlihat dari cara penafsirannya yang sangat kental mengkaji sisi kebahasaan dan lughowinya. Adapun penafsirannya terhadap Qs. An-Nisâ ayat 34 yaitu dimulai dengan memberikan pengertian dan penjelasan pada kata-kata tertentu dalam setiap ayat misal seperti kata *Ar-Rijâlu* yang diartikannya sebagai suami.¹³ Quraish Shihab mengemukakan bahwa *Ar-Rijâlu Qawwâmûna ala an-Nisâ*, bukan berarti lelaki secara umum. Jika yang dimaksud kata “lelaki” adalah kaum pria secara umum, maka tentu pertimbangannya tidak demikian. Lebih-lebih lagi lanjutan ayat tersebut dan ayat berikutnya amat jelas berbicara tentang para istri dan kehidupan rumah tangga.¹⁴

Ia menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan berdasarkan dua pertimbangan. *Pertama*, karena keistimewaan laki-laki, *Kedua*, karena laki-laki telah membelanjakan hartanya untuk kepentingan perempuan.

¹²Ath-Thabari, *Jami al-Bayan an Ta'wili Al-Qur'an*, (Cairo : Dar as-Salam, 1972), 290-317

¹³M. Quuraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan dan Kesorasian Al-Qur'an*, Vol 2 (Jakarta : Lentera Hatim 2003), 403

¹⁴Ibid.,403

Derajat laki-laki maksudnya adalah kelapangan dada suami terhadap istrinya untuk meringankan sebagian kewajiban istri seperti, suami berkewajiban untuk memperhatikan hak dan kepentingan istri dan yang lainnya.¹⁵

Terlihat dari kedua penafsiran tersebut perbedaan makna, isi dan pemahaman yang dipengaruhi oleh masa dan juga jenis penafsirannya. Kondisi kultur sosial yang berbeda pada suatu masa dan tempat merupakan salah satu sebab adanya perubahan sebuah hukum, hal itulah yang melandasi perlunya penafsiran baru tentang status peran wanita.

Dengan demikian menjadi sangat penting untuk melihat dan mengkaji penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an terkait dengan perempuan khususnya Hak Dan Kewajiban Perempuan Dalam Rumah Tangga pada penafsiran yang dihasilkan oleh para mufassir klasik maupun kontemporer agar nantinya dapat diketahui sebab dan latar belakang yang mempengaruhi penafsiran mereka, sehingga dengan itu dapat menjadikannya menyentuh realitas kehidupan tanpa mengorbankan teks sekaligus mengorbankan kepribadian, budaya bangsa dan perkembangan positif masyarakat. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk membantu permasalahan masyarakat muslim tentang diskriminasi terhadap perempuan khususnya dalam rumah tangga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi di atas dapat dikemukakan sebuah rumusan masalah, yaitu :

¹⁵Ibid,409

1. Bagaimana hak dan kewajiban perempuan dalam rumah tangga menurut Al-Qur'an ?
2. Bagaimana hak dan kewajiban perempuan dalam rumah tangga menurut Tafsir Al-Misbah dan Ath-Thabari ?
3. Bagaimana perbedaan dan persamaan penafsiran kedua tafsir tersebut,?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui hak dan kewajiban dalam kedua tafsir tersebut
2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dalam kedua tafsir tersebut dan yang melatarbelakanginya.
3. Untuk mengetahui hak dan kewajiban perempuan dalam rumah tangga menurut Al-Qur'an

D. Kegunaan Penelitian

Harapan dari penelitian ini adalah mampu menambah wawasan dalam bidang tafsir khususnya bagi penulis maupun pembaca. Kejelasan penambahan wawasan tersebut dapat ditemukan dari kegunaan penelitian ini sebagaimana :

1. Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini ditujukan untuk mencari kejelasan hak dan kewajiban perempuan dalam rumah tangga yang saat ini masih banyak diperdebatkan. Dengan dikomparasikannya 2 kitab tafsir yang berbeda diharapkan menciptakan sebuah gagasan baru yang dapat membantu meredakan perdebatan tentang jelasnya hak dan kewajiban perempuan dalam rumah tangga.

2. Kegunaan secara praktis

Penelitian ini berguna bagi perempuan dalam urusan domestiknya, juga sebagai penjelasan bagi para kepala rumah tangga agar senantiasa menyikapi seorang istri sebagaimana mestinya tanpa diskriminasi. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi pegangan bagi setiap keluarga agar saling menghormati dan menyayangi satu sama lain.

E. Definisi Istilah

Untuk tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian, perlu adanya penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Penjelasan ini digunakan agar supaya penelitian ini keluar dari pembahasan yang sebenarnya. Beberapa yang perlu dijelaskan ialah sebagai berikut :

- Hak dan kewajiban

Secara bahasa, hak berarti pasti, tetap atau kewenangan untuk mendapatkan sesuatu.¹⁶ Sedangkan kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan.¹⁷ pengertian keduanya mengindikasikan terdapat dua bagian yang berlawanan yaitu yang memberi dan menerima. Akan tetapi dalam konteks hak asasi manusia, hak berarti sesuatu yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan.

- Perempuan

Secara bahasa perempuan berasal dari kata “empu” yang berarti dihargai. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa perempuan berarti jenis kelamin. Yakni, manusia yang memiliki rahim mengalami menstruasi,

¹⁶Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), 292.

¹⁷Ibid.,106.

hamil, melahirkan dan menyusui.¹⁸Plato menyebutkan pengertian perempuan dibagi menjadi 2 yaitu segi psikis dan biologis.Seperti halnya psikis ditandai dengan kelembutan, anggun dan biologis ditandai dengan rahim dan sebagainya.

- Rumah Tangga

Rumah tangga merupakan suatu unit yang didalamnya terdiri satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama di sebuah tempat tinggal dan berbagi makanan.Dalam arti luas, rumah tangga tidak hanya terbatas pada keluarga, bisa berupa rumah tangga perusahaan, rumah tangga Negara, dan lain sebagainya.Istilah rumah tangga juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan di rumah.sedangkan istilah berumah tangga secara umum diartikan sebagai berkeluarga.¹⁹

Jadi bisa disimpulkan, penelitian ini akan menguak tentang bagaimana hak seorang perempuan yang berposisi sebagai istri juga ibu dalam sebuah rumah tangga. Apa saja yang berhak ia terima dan wajib ia lakukan sebagai istri dan juga ibu dalam sebuah keluarga.

F. Metodologi Penelitian

Untuk melakukan suatu penelitian yang tepat, maka diperlukan sebuah metode penelitian yang tersusun sistematis ini sebagai bentuk usaha agar data yang diperoleh akan valid, sehingga penelitian ini layak dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.

1. Jenis penelitian

¹⁸Ibid., 106

¹⁹http://id.m.wikipedia.org/wiki/Rumah_tangga

Penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam jenis penelitian kepustakaan (*Library research*).²⁰ yaitu jenis penelitian yang objek utamanya adalah literatur-literatur atau buku-buku kepustakaan, dan akan disandarkan pada teks-teks tertulis yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diangkat. Baik bersumber dari kitab, bukum jurnal, artikel maupun karya ilmiah yang sesuai dengan objek kajian.²¹

2. Sumber data

Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber primer dan sekunder

a. Sumber primer

- Tafsir Al-Misbâh karya M. Quraish Shihab, tafsir ini merupakan tafsir kontemporer yang bercorak sosial. Quraish Shihab mengambil sumber-sumber penafsiran secara dominan adalah sumber penafsiran bi al-ra'yu. Hal itu sangat terlihat ketika ia sangat kental mengkaji dari sisi kebahasaan dan lughowi.
- Tafsir Ath-Thabarî karya Ibn Jarir At-Thabari, merupakan tafsir klasik bil-Ma'tsur. Ibn Jarir menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan jelas dan bersandar pada Rasulullah sahabat dan Tabiin. Ia juga menyebutkan segi i'rabnya dan menjelaskan kata-kata sekaligus maknanya. Menggali hukum syariat jika berkaitan dengan hukum serta kitab ini juga menjabarkan tentang nasikh mansukh dalam ayat tersebut.²²

b. Sumber sekunder

²⁰M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta : Teres, 2005), 153

²¹Ibid., 153

²²Muhammad Ghufron, *Ulumul Qur'an Praktis dan Mudah*. (Teras : Yogyakarta, 2003), 201

- Tafsir Ibn Katsir
- Tafsir Jalalain karya As-suyuthi
- Tafsir Al-Kasysyaf karya zamakhsayri
- *Perempuan* Karya M.Quraish Shihab
- *Hak-hak Perempuan dalam Islam* Terjemahan dari karya Asghar Ali Engineer
- *Pembebasan Perempuan* Karya Asghar Ali Engineer
- *Qur'an Menurut Perempuan* Karya Amina Wadud



3. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Menetapkan masalah yang akan dibahas

Hal ini dilakukan setelah menentukan batasan-batasan dan mengetahui jangkauan yang akan dibahas dalam ayat-ayat Alqur'an. metode ini dilakukan agar peneliti lebih dulu mempelajari problem masyarakat atau ganjalan pemikiran yang yang dirasa sangat membutuhkan jawaban Al-Qur'an menyangkut kehidupan sehari-hari.²³

b. Mengumpulkan ayat yang berkaitan dengan suatu masalah

Setelah menemukan sebuah masalah, barulah mencari ayat yang setema dengan permasalahan tersebut.²⁴

c. Mempelajari dan mengumpulkan ayat yang bermakna sama

Setelah berhasil mengumpulkan ayat yang setema, selanjutnya yaitu mempelajari kembali ayat-ayat tersebut dan mengumpulkan ayat yang bermakna sama. Dan memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surat-suratnya masing-masing.²⁵

²³ Mustofa Muslim, *Mabahits fi Tafsir Al-Maudhu'I*, Juz 1 (Dar al-Qalam, 2005),37

²⁴ Muslim, *Mabahits*, 38

²⁵ Muslim, *Mabahits*, 38

d. Membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an

Setelah ayat-ayat tersebut dipelajari, kemudian bandingkan ayat satu dengan ayat yang lain yang memiliki kesamaan atau kemiripan redaksi dalam dua masalah atau lebih.²⁶

e. Membandingkan pendapat ulama

Setelah selesai tahapan sebelumnya maka kemudian selanjutnya yaitu membandingkan berbagai pendapat Ulama tafsir dengan menafsirkan Al-Qur'an. pendapat ini dihimpun dalam satu pendapat, akan tetapi diteliti mana pendapat yang paling rajah dan tidak.²⁷

4. Teknik analisis data

Penelitian menggunakan teknik analisis deskriptif komparatif. Yaitu mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan lalu menganalisisnya untuk menemukan jawaban yang dapat mendekati persoalan yang dikemukakan. Data ini dianalisa secara kritis sebelum kemudian diimplementasikan ke dalam sebuah gagasan, untuk mendapatkan sebuah kesimpulan bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab dan Ibn Jarir Ath-thabari dalam kitab masing-masing terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan hak dan kewajiban perempuan dalam rumah tangga.

Setelah memperoleh secara jelas bagaimana penafsiran dalam kedua tafsir tersebut serta persamaan dan perbedaannya lalu ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode komparatif. Proses penarikan kesimpulan ini dilakukan secara deduktif. Penggunaan metode deduktif dilakukan untuk mengambil

²⁶ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), 56

²⁷ Baidan, *Metodologi Penafsiran*, 287

kesimpulan khusus dari hal-hal yang bersifat umum. Hal ini dimaksudkan untuk mempertegas bagaimana penafsiran M.Quraish Shihab dan Ibn Jarir At-Thabari.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika skripsi hasil kajian pustaka terbagi atas tiga bagian yaitu, *Awal, Inti dan Akhir*.

Pada bagian awal, berisi tentang judul penelitian/sampul, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, kata pengantar, Abstrak, daftar isi dan daftar tabel.

Pada bagian Inti terdapat 3 Bab diantaranya :

1. BAB I berisi latar belakang masalah untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang diteliti kemudian focus kajian dari masalah tersebut, tujuan penelitian dan manfaat-manfaat penelitian. Setelah itu terdapat definisi istilah untuk menjelaskan kata-kata yang menjadi inti dari penelitian, kemudian metode penelitian untuk menjelaskan semua langkah yang dikerjakan penulis sejak awal hingga akhir dan sistematika pembahasan yang berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari babpendahuluan hingga penutup.
2. BAB II merupakan kajian pustaka yang berisi tentang penelitian terdahulu, dan kajian teori yang berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian.
3. BAB III berisi tentang pembahasan hasil penelitian yang disusun dengan sub-bab yang berkaitan dengan penelitian.

Adapun bagian akhir yaitu berisi daftar pustaka, pernyataan keaslian tulisan, lampiran-lampiran dan biodata penulis.



BAB II

WAWASAN AL-QUR'AN TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Penelitian Terdahulu

Adapun karya ilmiah sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini adalah :

1. Hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga oleh Achmad Badarus Syamsi yang merupakan skripsi program studi Ilmu Hukum Islam hampir. Karya ini hampir serupa dengan persoalan yang penulis teliti akan tetapi karya tersebut lebih fokus terhadap hukum keluarga. Karya tersebut juga mengkomparasikan antara hukum keluarga dengan konvensi cedaw. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada dalil Al-Qur'an tentang hak dan kewajiban istri dengan mengomparasikan 2 penafsiran.
2. Kesetaraan dan keadilan Gender oleh Noer Huda Noor. karya tersebut merupakan karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa fakultas Syariah dan hukum. Didalamnya membahas persoalan perempuan dengan membandingkan satu ayat dengan ayat yang lain kemudian ditarik kesimpulan dengan teori hukum islam. Bedanya dengan penelitian penulis, karya tersebut tidak hanya fokus terhadap persoalan perempuan dalam domestiknya saja akan tetapi juga dalam publiknya.
3. Pandangan Islam tentang Perempuan oleh Sofyan Hadi Mahasiswa fakultas Dakwah tahun 2018. Penelitian tersebut sengaja dibuat untuk memenuhi tugas akhir kuliah atau skripsi. Didalamnya terdapat banyak persoalan tentang

wanita, akan tetapi agaknya pada karya tersebut inti pembahasannya adalah ketimpangan gender antar perempuan dan laki-laki dari segala hal. Bedanya dengan penelitian penulis, karya tersebut tidak hanya fokus terhadap perempuan dalam rumah tangga (sebagai istri) akan tetapi perempuan secara umum. Dan juga objek penelitiannya tidak spesifik kepada dalil atau ayat tertentu. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada tafsir dan aspek keperempuannya.

4. Hak Perempuan dalam Pernikahan Perspektif Tafsir Sufistik oleh Lilik Ummi Kaltsum. Penelitian ini hampir sama dengan penelitian penulis, hanya saja tafsir yang digunakan berbeda dan aspek keperempuannya lebih fokus pada pernikahan. Pada karya ini Lilik Ummi Kaltsum menggunakan 2 tafsir yang bercorak sufistik, tentunya hasil penelitiannya juga berbeda. Sedangkan penelitian penulis menggunakan dua tafsir yang berbeda masa yaitu klasik dan kontemporer, dan juga objek yang dikaji ialah perempuan dalam rumah tangga.
5. Hak dan Kewajiban Perempuan Menurut Perspektif Al-Qur'an karya Sri Purwanti Mahasiswi S1 UIN Sultan Syarif Riau Jurusan Tafsir Hadits. Karya ini berbentuk skripsi yang sengaja dibuat untuk memenuhi tugas akhir. Karya ini sangat dekat kemiripannya dengan penelitian penulis. Bedanya, karya Sri Purwanti mengkajinya dengan banyak pendapat Mufassir atau kitab Tafsir, sedangkan penulis menggunakan dua tafsir untuk mengkaji objek.

B. Kedudukan Perempuan pada Masa Pra Islam dan Pasca Islam

Pada zaman pra Islam terdapat beberapa kebudayaan zaman jahiliyah, salah satunya yaitu kebiasaan membunuh anak perempuan. Quraish Shihab menyebutkan tiga alasan terjadinya pembunuhan pada zaman jahiliyyah. *Pertama*, orang tua pada masa itu takut jatuh miskin bila menanggung biaya hidup anak perempuan yang dalam konteks zaman itu, anak perempuan tidak bisa mandiri dan produktif. *Kedua*, anak-anak dikubur karena orang tuanya khawatir anak tersebut diperkosa atau berzina. *Ketiga*, karena seringnya konflik antar kabilah atau peperangan antar suku, membuat orang khawatir anaknya akan ditawan musuh dalam peperangan itu.¹

Perempuan pada masa itu dianggap sebagai sumber malapetaka. Alasan mereka menganggap demikian ialah karena dari segi fisik perempuan lebih lemah dari laki-laki. Ketika lemah, tentu saja akan menjadi batu sandungan bagi sang ayah atau ketua kelompok dan tidak bisa diajak berperang. Hal tersebut tentu juga akan mengurangi pengaruh kabilahnya dalam percaturan dunia, kurang bisa mandiri dan menggantungkan pada laki-laki, dan itu semua merupakan aib bagi mereka maka harus ditutupi, jika perlu dibuang. Dengan fenomena tersebut, hak-hak perempuan tidak terpenuhi bahkan tidak akan terpenuhi. Penghormatan dan pengagungan kaum perempuan berubah menjadi pelecehan seksual dan psikologi. Inilah salah satu yang ditentang oleh Islam sesuai dengan firman Allah “Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertaqwa”.²

Akan tetapi menurut Quraish Shihab, tradisi mengubur anak hidup-hidup bukan adat yang memperoleh restu dari semua kabilah Arab Jahiliyyah. Karena

¹ Mohammad Morib dan Islan Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholis Madjid*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011), 134

² Fatah Syukur, *Sejarah Peradaban Islam*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2011), 21.

pada kenyataannya, sebagian kabilah justru memberikan tebusan berupa unta bagi orang tua yang bermaksud mengubur anak perempuannya. Sha'sha'ah bin Najiah, kakek al-farazdaq, penyair kenamaan zaman Jahiliyyah, yang memberikan dua ekor unta hamil sepuluh bulan kepada orang tua yang akan membunuh anak perempuannya. Konon, ia sempat menyelamatkan sekitar 300-400 orang anak perempuan yang akan dikubur hidup-hidup dengan tebusan unta.³

Adat istiadat Jahiliyyah yang berlaku pada masa itu, selain mengubur hidup-hidup setiap bayi perempuan, yaitu mengawini perempuan sebanyak yang disukai dan menceraikan mereka sesuka hati, sampai pernah ada kepala suku yang mempunyai tujuh puluh hingga Sembilan puluh istri. Sebagaimana dimaklumi, masyarakat Arab zaman Jahiliyyah mempraktekkan bermacam-macam pola perkawinan. Ada yang disebut *nikâh ad-dayzân*, dimana anak sulung laki-laki dibolehkan menikahi janda dari ayahnya. Caranya sederhana, yaitu cukup dengan melemparkan sehelai kain kepada wanita itu, maka saat itu juga dia sudah mewarisi ibu tirinya itu sebagai istri. Ada juga yang disebut *nikâh as-syighr*, yaitu dua orang bapak saling tukar putrinya untuk dinikahi. Dan *nikâh badal*, yaitu saling bertukar istri hanya dengan kesepakatan kedua suami tanpa perlu membayar mahar. Bentuk-bentuk pernikahan semacam ini jelas sangat merugikan dan menindas perempuan.⁴

Musdah mulia menambahkan, beribu tahun yang lalu sebelum islam diwahyukan, diberbagai belahan dunia kaum perempuan dipandang tidak

³ Morib dan Bahrawi, , *Islam dan Hak Asasi Manusia*, 134

⁴ Syamsuddin Arif, *Orientalis & Diabolisme Pemikiran*, (Jakarta : Gema Insani, 2008), 110-111.

memiliki kemanusiaan yang utuh dan oleh karenanya perempuan tidak berhak bersuara, berkarya dan memiliki harta.⁵

C. Pendapat Ulama tentang Hak Dan Kewajiban Perempuan dalam Rumah Tangga

Secara bahasa hak berarti pasti, tetap atau kewenangan untuk mendapatkan sesuatu.⁶ Adapun kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan.⁷ Definisi tentang hak dan kewajiban mengindikasikan bahwa terdapat 2 bagian yang berperan berlawanan, yaitu yang memberi dan yang menerima. Akan tetapi dalam konteks hak asasi manusia, dimana hak perempuan termasuk didalamnya, hak merupakan sesuatu yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang.

Penjelasan diatas menunjukkan siapa yang mempunyai hak dan siapa yang berkewajiban untuk melindunginya. Pelanggaran yang sering terjadi, khususnya terhadap kaum perempuan adalah diskriminasi dalam segala hal termasuk dalam rumah tangga. Munculnya perlakuan diskriminatif terhadap perempuan bukan bersifat kodrati, melainkan karena adanya konstruksi sosial yang melatarbelakanginya.⁸

⁵ Siti Musdah Mulia, *Kekerasan Terhadap Perempuan Mencari Akar Kekerasan dalam Teologi*, SAWWA Jurnal Studi Gender, (Semarang : PSG IAIN Walisongo, Vol. 3, No.1, 2008),12

⁶ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), 292

⁷ Ibid., 106

⁸ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), 8.

Dalam ajaran Islam, Tuhan tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan kecuali dalam tahap ketaqwaan terhadap-Nya.⁹Riffat Hasan memaparkan tentang prinsip-prinsip kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an diantaranya *Pertama*, Kesamaan laki-laki dan perempuan sebagai hamba Allah.*Kedua*, Kesamaan laki-laki dan perempuan sebagai Khalifah di bumi.*Ketiga*, Kesamaan laki-laki dan perempuan untuk meraih prestasi.¹⁰ Konsep kemitrasejajaran ini kemudian yang akan penulis gunakan untuk menganalisis lebih dalam mengenai hak dan kewajiban perempuan dalam rumah tangga.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Al-Qur'an secara universal mendukung adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal terutama ibadah.Dalam kehidupan berumah tangga pun demikian, walaupun ada ayat-ayat yang secara tekstual mengandung makna pengunggulan laki-laki atas perempuan, hal itu karena memang konteks diturunkannya ayat tersebut mendukung seperti itu.Ayat tersebut selain menunjukkan kelebihan laki-laki dibanding lawan jenisnya juga memberi penjelasan dengan menyebutkan bahwa laki-laki sebagai pencari nafkah.seperti dalam firman Allah :

الرِّجَالُ قَوَّמוْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشْرَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِيمَا لَمْ يَمْسَسْكُمْ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Selain itu, ajaran agama yang dianggap bersifat diskriminatif juga merupakan hasil penafsiran dari para Ulama' yang berada dalam sebuah masyarakat yang terkonstruksi secara sosial maupun kultural. Budaya patriarki

⁹ Al-Hujurat ayat 13

¹⁰Hasan dan Mernisi, *Setara di Hadapan Allah*, 88.

adalah salah satu dari beberapa kultur dalam masyarakat yang dibawa dalam agama, yang mengakibatkan lahirnya diskriminasi yang bersifat keagamaan. Dalam hal ini Amina Wadud sebagai Ulama' feminisme berpendapat bahwa Al-Qur'an tidak mendukung adanya peran tunggal untuk masing-masing gender dalam masyarakat. Al-Qur'an sebagai pedoman moral harus berkenaan dengan persepsi moralitas yang dipegang oleh perorangan dalam beragam Masyarakat.¹¹

Mahmud Muhammad Thaha dalam bukunya yang berjudul *Ar-Risalah* menjelaskan bahwa misi utama ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah bahwa ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, poligami, talak, pemisahan laki-laki dan perempuan bukanlah ajaran dasar Islam.¹² Oleh karenanya yang perlu diketahui kaum muslim selanjutnya adalah bagaimana memahami misi berikutnya dari ajaran Islam, yaitu persamaan dalam segala segi ekonomi-sosialisme dan menghapus kelas dan perbedaan.

D. Ayat-ayat Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Rumah Tangga.

Dalam Islam, kedudukan seorang istri dimuliakan dan diberi hak-hak yang harus dipenuhi oleh pasangan hidupnya. Hal ini termasuk kebaikan agama yang memang datang dengan keadilan, dimana wanita tidak hanya dituntut untuk memenuhi kewajibannya akan tetapi juga diberi hak-hak yang seimbang. Berikut adalah hak-hak istri yang menjadi kewajiban bagi seorang suami :

1. Mahar

¹¹Muhsin, *Qur'an Menurut Perempuan*, 44

¹²Mahmud Muhammad Thaha, *Arus Balik Syari'ah*, alih bahasa Khoiron Nahdiyin (Yogyakarta : Lkis, 2003), 166

Dalam pernikahan, seorang lelaki harus menyerahkan mahar kepada wanita yang dinikahinya. Mahar ini hukumnya wajib sebagaimana disebutkan dalam Qs an-Nisâ ayat 4 dan 24.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya : berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya

فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

“berikanlah kepada mereka (istri-istri kalian) maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban”.

Mahar merupakan milik pribadi si perempuan. Ia boleh menggunakan dan memanfaatkannya sekehendaknya dalam batasan yang diperkenankan syariat. Adapun orang lain, baik ayahnya, saudara laki-lakinya, suaminya, atau selain mereka, tidak boleh menguasai mahar tersebut tanpa keridhaan dari si perempuan.

Ibnu Katsir berpendapat, bahwasanya seorang laki-laki diwajibkan untuk membayar mahar kepada calon istrinya sebagai suatu keharusan. Dan hendaklah hal tersebut dilakukan dengan senang hati. Sebagaimana seorang memberikan hadiah secara sukarela, maka maskawin atau mahar juga harus diberikan kepada istri dengan senang hati pula, dan jika pihak istri setelah penyebutan mahar tersebut dengan senang hati mengembalikan sebagian kepada suami, maka suami boleh memakannya dengan senang hati dan itu halal.¹³

¹³ Al-Imam Abul-Fida Isma'il Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Juz 4 (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2006),443

Mengenai jumlah dari mahar yang harus dibayar, dalam penafsirannya Ibnu Katsir menyebutkan bahwa jumlah maskawin itu sejumlah yang telah disetujui oleh keluarga, sebagaimana riwayat yang ia cantumkan.¹⁴

Ibnu Muwardih meriwayatkan melalui jalur Haja Ibnu Artah, dari Abdul Malik Ibn Mughirah, dari Abdurrahman Ibn Salman, dari Umar Ibn Khattab yang menceritakan bahwa Rasulullah pernah bersabda “Nikahkanlah oleh kalian wanita-wanita yang sendirian”, sebanyak tiga kali, lalu ada seorang laki-laki mendekat kepadanya dan bertanya “wahai Rasulullah, berapakah tanda pengikat diantara mereka?”, Rasulullah menjawab “sejumlah yang disetujui oleh keluarga mereka”.

Kewajiban suatu mahar terhadap istri juga diutarakan oleh jalaluddin As-Suyuthi dalam kitabnya tafsir jalalain bahwa mahar tersebut wajib dan suami harus mengatakan dengan jujur mahar tersebut tanpa adanya kebohongan.¹⁵ Dan dalam tafsir Al-Qur’an Al-‘Adzîm ditambahkan penjelasan bahwa mahar tersebut menjadi hak para istri, bukan untuk bapak si istri dan juga bukan untuk suami lagi. Akan tetapi, jika istri berbaik hati dan menghendaki mahar untuk dimakan bersama, maka tidak ada dosa bagi suami.¹⁶

As-Suyuthi mengatakan bahwa tafsir surat An-Nisâ ayat 4 tersebut menjelaskan hak seorang istri mendapatkan mahar dari seorang suami, dengan mahar yang telah disepakati berdua dan menyebutkan kualitas mahar dengan jujur.¹⁷ Abu Hatim dalam kitab *Al-Qur’an dan Tafsirnya* meriwayatkan bahwa Abu shaleh berkata, duku jika seseorang menikahkan anaknya, maka dia mengambil mahar yang diberikan suaminya untuk anaknya, lalu Allah melarang

¹⁴ Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, juz 4, 443-444.

¹⁵ Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain: Asbabun Nuzul, Surat Al-Fatihah s/d Surat Al-An’Am*, Jilid 1 323-324

¹⁶ Al-Imam Abul-Fida Isma’il Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Juz 2 (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2006),550-551

¹⁷ As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, 325

ini dalam Qs. An-Nisa ayat 4. Jika dicermati, secara umum ayat ini mengandung kalimat yang mengarah pada perintah yang mewajibkan bagi seorang suami untuk membayar mahar kepada istrinya.¹⁸

2. Mendapatkan nafkah

Hak mendapatkan nafkah dan pakaiaan ini ditunjukkan dalam Qs. Ath-Thalâq ayat 6-7 dan Al-Ahzâb ayat 28

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. (٦) لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ (٧) (الطلاق)
فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (الأحزاب)

Menurut Ibn Katsir maksud dari penggalan ayat ٧ dari Ath-Thalâq adalah hendaknya orang tua atau wali dari seorang bayi memberikan nafkah kepada bayinya sesuai dengan kemampuannya. Dan alasan mengapa Ibnu Katsir menyebutkan bayi, itu karena pada ayat sebelumnya menggambarkan kemungkinan terjadinya perbedaan antara suami dan istri menyangkut imbalan penyusuan yang diberikan kepada pihak perempuan. Imbalan penyusuan yang dimaksudkan adalah pemenuhan kebutuhan istri selama menyusui anaknya.¹⁹

Dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir tidak hanya fokus pada nafkah yang harus diberikan seorang suami terhadap istrinya, akan tetapi ia juga menafsirkannya dengan lebih luas, yakni nafkah berupa sedekah yang harus diberikan oleh orang yang mampu terhadap orang-orang yang membutuhkan.²⁰

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid II, (Jakarta : Lentera Abadi, 2010), 114.

¹⁹ Al-Imam Abul-Fida Isma'il Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Juz 28 (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2006),372.

²⁰ Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, juz 28, 372-373.

3. Mendapatkan warisan

Selain mahar dan nafkah, istri juga berhak mendapatkan warisan jika ia ditinggal mati oleh suaminya. Hal ini sebagaimana dikatakan dalam firman Allah Qs. An-Nisâ ayat 12.

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ج
 مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.

Dalam menafsirkan kata “*Para Istri memperoleh seperempat harta yang kalian tinggalkan*”. Menurut Ibn Katsir adalah seorang istri berhak untuk mendapatkan bagian dari harta yang ditiggalkan suaminya, baik dalam seperempat, atau seperdelapan, baik itu seorang istri, dua orang istri, bahkan empat orang istri yang kemudian para istri bersekutu atau berbagi dalam bagian harta tersebut. Dan tentunya dengan catatan setelah wasiat terpenuhi dan segala hutang yang dimiliki oleh pewaris telah dilunasi.²¹

4. Dipperlakukan dengan baik (Ma'ruf)

Islam mengatur hubungan suami istri dengan tertib dan sempurna, agar suami istri dapat hidup rukun dan sejahtera di dunia dan akhirat. Berbuat baik kepada istri adalah menahan segala perbuatan yang tidak menyenangkan. Dan itu dilakukan sebagai tanda kasih sayang seorang suami kepada istrinya.

Sebagaimana Firman Allah Qs. An-Nisâ ayat 19 :

²¹ Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Juz 4, 493.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian apabila kamu tidak menyukai mereka maka bersabarlah. Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebajikan yang banyak.

Menurut Ibn Katsir yang dimaksud ialah bertutur sapa dengan baiklah kalian kepada istri kalian, dan berlakulah dengan baik dalam semua perbuatan dan penampilan kalian terhadap mereka dalam batas yang sesuai dengan kemampuan kalian, sebagaimana kalian pun menyukai hal tersebut dari mereka, maka lakukanlah olehmu hal yang semisal terhadap mereka.²²

Sehubungan dengan ayat ini, Ibn Abbas mengatakan yang dimaksud ialah hendaklah suami tetap berlemah lembut kepada istrinya yang tidak ia sukai. Maka pada akhirnya ia akan dianugerahi seorang anak dari istrinya dan dari anaknya itu ia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadits shahih, “seorang lelaki mukmin jangan membenci wanita mukminah, jika ia tidak menyukai akhlak darinya, maka ia senang dengan akhlak yang lain darinya”.²³

5. Diperlakukan Adil

Bila seorang suami memiliki lebih dari satu istri, wajib baginya untuk berlaku adil di antara mereka, dengan memberikan nafkah yang sama, memberi pakaian, tempat tinggal dan waktu bermalam. Sebagaimana firman Allah dalam Qs, An-Nisâ ayat 3.

²² Ibn katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Juz 4, 530-532

²³ Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, juz 4, 533.

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ فَإِنْ كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ مَا مَلَكْتُمْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Pada dasarnya ayat tersebut adalah ayat yang menjelaskan tentang seseorang yang merawat anak yatim (menjadi walinya), dan menikahnya kemudian ditakutkan akan adanya ketidakadilan terhadap hak-hak yang dimiliki anak yatim tersebut, maka wali yang menikahi anak yatim tersebut diperintahkan untuk menikahi orang lain (berpoligami), dengan harapan harta anak yatim yang sudah dinikahi tersebut tidak diselewengkan.²⁴

Selain itu, Syaikh al-Zamakhsari dalam karyanya menjelaskan bahwa ayat tersebut turun untuk membatasi jumlah istri. Pembatasan ini bertujuan untuk mengatasi adanya ketidakadilan terhadap istri, apabila istri terlalu banyak.²⁵

Ibn Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa jika seorang laki-laki takut tidak akan dapat berlaku adil bila beristri banyak, hendaknya ia membatasi dirinya dengan istri satu saja. Atau bisa dibilang yang jadi istri sahnyanya hanya adalah budak-budak perempuan, karena sesungguhnya tidak diwajibkan adanya pembagian giliran diantara mereka, melainkan hanya sunah saja hukumnya.²⁶

Singkatnya, dalam menafsirkan ini Ibnu Katsir mengatakan bahwa apabila seorang laki-laki menikahi budak-budaknya, maka ia tidak diwajibkan untuk berlaku adil dan dengan begitu maka menikahi budak adalah jalan keluar

²⁴ Muhammad Ali Al-Sabuni, *Rawai' u al-Bayan*, vol 1, (Jakarta : Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1999), 298

²⁵ Mahmud bin 'Umar bin Muhammad al-Zamakhsari, *Tafsir Al-Kashshaf*, Vol 1, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006), 457

²⁶ Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, juz 4, 440-441.

bagi seorang laki-laki yang berhasrat untuk beristri lebih satu tetapi takut tidak dapat berlaku adil.²⁷

Dalam tafsir jalalain, ayat ini dijelaskan larangan menikahi anak yatim dikarenakan jika seorang tidak mampu berlaku adil, lebih baik menikahi wanita 2,3,4 yang disukai, tapi jika mampu. Jika tidak mampu, satu orang istri saja atau budak yang dimiliki, dalam hukum Allah itu lebih baik.²⁸

Disisi lain, Al-Maraghî memiliki pandangan bahwa ayat ini mengandung bolehnya berpoligami dengan jumlah maksimal empat, dan ia juga menjelaskan bahwa ada suatu kondisi tertentu poligami ini tidak diperbolehkan. Secara eksplisit penafsiran Al-Maraghî senada dengan dua mufassir diatas, dimana berlaku adil merupakan syarat utama bolehnya seseorang untuk melakukan poligami. Jika ia tidak dapat berlaku adil maka berpoligami tidak diperbolehkan.²⁹

Sebagaimana hak-hak tersebut, perempuan sebagai istri juga mempunyai sebuah kewajiban sebagai timbal baliknya. Allah menciptakan perempuan dengan karakter dan tabiat yang berbeda dengan laki-laki. Oleh karena itu, syariat datang dengan hukum-hukum yang sesuai dengan kondisinya. Islam menetapkan hak dan kewajiban perempuan sesuai dengan fitrahnya dan oleh karena itu batas-batas itu tidak boleh dilanggar. Diantara kewajiban seorang perempuan menurut ajaran Agama Islam adalah sebagai berikut :

6. Mentaati suami

²⁷ Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, juz 4, 441.

²⁸ Al Mahalli dan As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, juz 1, 323

²⁹ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*, Juz IV, (Semarang : PT. Karya Thoha Putra, 1993),179.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa Allah menciptakan perbedaan antara lelaki dan perempuan, maka tentunya kewajiban antara suami dan istri juga berbeda. Salah satu yang menjadi kewajiban seorang istri ialah mematuhi suami sebagai kepala rumah tangga dan telah menafkahnya. Sebagaimana dala Qs. An-Nisâ ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

”kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu, Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebgian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka

Menurut Ibn Katsir dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya lelaki adalah pengurus wanita, yakni pemimpinnya, kepala keluarga yang menguasai, dan yang mendidiknya jika menyimpang. Alasan ini karena kaum laki-laki lebih afdhal dari pada kaum perempuan. Seorang lelaki lebih baik dari pada seorang perempuan, oleh karena itu maka kenaban hanya khusus bagi kaum laki-laki. Demikian pula seorang raja. Pendapat ini diperkuat oleh riwayat yang Ibn Katsir cantumkan dalam penafsirannya *“tidak akan beruntung suatu kaum yang urusan mereka dipegang oleh seorang wanita”*.³⁰

Sedangkan dalam rumah tangga kata *Ar-Rijâlu Qawwâmuna Ala an-Nisâ* oleh Ibn Katsir dimaknai bahwa seorang istri diharuskan untuk taat kepada suami dalam hal-hal yang diperintahkan oleh Allah yang mengharuskan seorang istri taat

³⁰ Al-Imam Abul-Fida Isma'il Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Juz 5 (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2006),103-107

kepada suaminya. Taat kepada suami ialah dengan berbuat baik kepada keluarga suami dan menjaga harta suami.³¹

Sedangkan menurut Zamakhsyari, pada ayat ini perempuan diwajibkan taat kepada suaminya, jika tidak maka mereka wajib dan berhak dihukum. Sebab Allah telah memerintahkan kepada para lelaki sebagai suami untuk menjadi pemimpin perempuan dengan dua alasan, pertama karena kelebihan laki-laki atas perempuan dan dua, karena laki-laki membayar mahar dan menafkahi keluarga.³²

7. Menundukkan Pandangan.

Dari berbagai hak yang diterima oleh perempuan sebagai istri, ia juga wajib menundukkan pandangannya kepada selain orang yang memberi mahar dan nafkah kepada mereka yaitu suami. Sebagaimana dikatakan dalam firman Allah dalam Qs. An-Nûr ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman; Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya.

Menahan pandangan pada redaksi ayat ini oleh Ibn Katsir ditafsirkan bahwa seorang istri diharamkan memandangi kepada selain suaminya, baik itu memandangi dengan pandangan birahi atau tidak. Maksud perhiasan dalam ayat ini ialah seperti anting-anting, kalung, gelang tangan dan gelang kaki yang tempat

³¹ Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Juz 5, 108-112.

³² Al-Zamakhsyari, *Tafsir Al-Kasyshaf*, Jilid 2, 524

perhiasan itu disematkan pada bagian tubuh yang dilarang untuk diperlihatkan. Yang boleh tampak ialah wajah, dan kedua telapak tangan.³³

Hendaklah mereka menutupkan kain ke dadanya ialah dengan mengenakan kain kerudung yang panjang agar dapat menutupi leher dan dadanya dan juga menutupi bagian sekitarnya. Dari redaksi kata dalam menafsirkan ayat ini Ibn Katsir mengharuskan pada seluruh perempuan muslim untuk menahan pandangan dan menutup aurat.³⁴



³³ Al-Imam Abul-Fida Isma'il Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Juz 18 (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2006), 273-275

³⁴ Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Juz 18, 278.

BAB III

PENAFSIRAN ATH-THABARI DAN AL-MISBAH TERHADAP AYAT-AYAT HAK DAN KEWAJIBAN PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Biografi Quraish Shihab dan Ibn Jarir Ath-Thabari

1. M. Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab dilahirkan di Rappang, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944. Ia adalah seorang cendekiawan muslim dalam ilmu-ilmu al-Qur'an dan pernah menjabat Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan VII (1998). Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya bernama Abdurrahman Shihab, ia merupakan seorang tokoh masyarakat yang terkemuka di daerah Sulawesi Selatan, ia menjadi guru besar tafsir di IAIN Alaudin, Ujung Pandang dan termasuk salah satu pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makasar.¹

Masa kecil M. Quraish Shihab dilalui dengan kecintaan dan rutinitas terkait pembelajaran al-Qur'an. Pada umur 6-7 tahun, ia mengikuti pengajian Al-Quran yang diadakan oleh ayahnya sendiri. Meskipun dibesarkan di dalam keluarga yang taat beragama, bukan berarti lingkungan sekitarnya sebagaimana lingkungannya tersebut. Lingkungan sekitar rumah M. Quraish Shihab merupakan lingkungan plural dalam agama dan kepercayaan.²

Sebagai putra dari seorang ulama besar, M. Quraish Shihab mendapatkan pendidikan yang baik dan besar dalam lingkungan keluarga sekaligus lingkungan

¹ Mahbub Junaidi, *Rasionalitas Kalam M. Quraish Shihab*, (Sukoharjo : Angkasa Solo, 2011), 24

² Junaidi, *Rasionalitas Kalam*, 24-25

formal. Untuk pendidikan formal, Sekolah Dasar ,Sekolah Rakyat, ia selesaikan di tanah kelahirannya, Ujung Pandang. Dalam menyelesaikan pendidikan pertama yang berbasis keluarga, banyak bidang agama yang diajarkan oleh orang tuanya. Artinya, tidak hanya pendidikan dalam bidang al-Qur`an yang ia dapatkan, namun lebih luas lagi berbagai disiplin pengetahuan agama, misalnya Akidah (Tauhid), Akhlak (Etika), Fiqh, serta Hadits.³

terdapat dua tokoh yang memberikan pengaruh begitu besar dalam kehidupan intelektual M. Quraish Shihab selain dari orang tuanya, yaitu 1.) *Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil Faqih*, 2.) *Syekh Abdul Halim Mahmud*.

Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Makassar (dulu Ujung Pandang), M. Quraish Shihab melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil “nyantri” kepada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil Faqih (wafat di Malang tahun 1962, pada usia 65 tahun) di Pondok Pesantren Darul-Hadits Al-Faqihiyyah. Bimbingan langsung yang diberikan al-Habib menjadikan hubungan yang terjalin antara M. Quraish Shihab dengan al-Habib begitu erat.⁴

Melihat bakat bahasa arab yang dimilikinya, dan ketekunannya untuk mendalami studi keislaman, Quraish Shihab beserta adiknya (Alwi Shihab) dikirim oleh ayahnya ke Al-Azhar Cairo. Mereka berangkat ke Kairo pada 1958, saat usianya baru 14 tahun, dan diterima di kelas dua I`dadiyah Al Azhar (setingkat SMP/Tsanawiyah di Indonesia).⁵

Pada 1967, dia meraih gelar Lc (S-1) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan

³ Junaidi, *Rasionalitas Kalam*,29

⁴ M.Quraish Shihab, *Logika Agama*, (Jakarta : Lentera Hati, 2005), 22

⁵ Junaidi, *Rasionalitas Kalam*,30

Tafsir dan Hadis Universitas Al-Azhar. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama, dan pada 1969 meraih gelar MA, untuk spesialisasi bidang Tafsir Al-Quran dengan tesis berjudul “al-I’jâz at-Tasryri’i Al-Qur’an Al-Karîm (Kemukjizatan Al-Qur’an Al-Karim dari Segi Hukum)”. Disamping pendidikan formal, ia banyak mendapatkan pendidikan luar (non formal) dari guru-gurunya (para syekh), yaitu ulama-ulama di Universitas al-Azhar khususnya, dan ulama-ulama Mesir umumnya, satu diantara beberapa ulama yang menempati hati, pemikiran, dan kehidupan M. Quraish Shihab adalah Syekh Abdul Halim Mahmud (1910-1978).⁶

Sekembalinya ke Makassar, Quraish Shihab dipercaya untuk menjabat Wakil Rektor bidang Akademis dan Kemahasiswaan pada IAIN Alauddin. Ia juga terpilih sebagai Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII Indonesia Bagian Timur).

Pada 1980, Quraish Shihab kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikannya di almaternya yang lama, Universitas Al-Azhar. Ia hanya memerlukan waktu dua tahun untuk meraih gelar doktor dalam bidang ilmu-ilmu Al-Quran. Dengan disertasi berjudul “Nazhm Al-Durâr li Al-Biqa’iy, Tahqiq wa Dirasah (Suatu Kajian dan Analisa terhadap Keotentikan Kitab Nazm ad-Durar Karya al-Biqa’i)”, ia berhasil meraih gelar doktor dengan yudisium Summa CumLaude disertai penghargaan tingkat I (mumtat ma’a martabat al-syaraf al-‘ula).⁷

⁶ Junaidi, *Rasionalitas Kalam*, 32

⁷ Junaidi, *Rasionalitas Kalam*, 32-33

Sekembalinya ke Indonesia, sejak 1984, Quraish Shihab ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pasca-Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Di sini ia aktif mengajar bidang Tafsir dan Ulum Al-Quran di Program S1, S2, dan S3 sampai tahun 1998. Quraish Shihab bahkan dipercaya menduduki jabatan sebagai Rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998). Setelah itu ia dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Agama selama kurang lebih dua bulan di awal tahun 1998, hingga kemudian ia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa Republik Indonesia untuk negara Republik Arab Mesir merangkap Republik Djibouti yang berkedudukan di Kairo.⁸

Ia juga dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan lain, antara lain: Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, anggota Lajnah Pentashih Al-Quran Departemen Agama, dan anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional. Dia juga banyak terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain: Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syari'ah, Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Aktivitas lainnya yang ia lakukan adalah sebagai Dewan Redaksi *Studia Islamika: Indonesian journal for Islamic Studies*, *Ulumul Qur'an*, *Mimbar Ulama*, dan *Refleksi* jurnal Kajian Agama dan Filsafat. Di sela-sela segala kesibukannya itu, ia juga terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiah di dalam maupun luar negeri.⁹

M. Quraish Shihab merupakan salah satu cendekiawan muslim Indonesia yang produktif, penulis yang prolif, yang telah menghasilkan banyak karya tulis.

⁸ Junaidi, *Rasionalitas Kalam*, 34

⁹ Junaidi, *Rasionalitas Kalam*, 35-36

Disamping itu, ia juga aktif memberi kuliah umum dalam berbagai seminar, baik di dalam maupun luar negeri, pada institusi pendidikan (akademis) maupun non akademis.¹⁰

2. Ibn Jarir Ath-Thabari

Ath-thabari yang nama lengkapnya adalah Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Khalid ath-thabari, ada pula yang mengatakan Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib ath-thabari.¹¹ Beliau dilahirkan di Amil Ibu kota Tabaristan pada tahun 224 hijriah.¹² Beliau merupakan salah seorang ilmuwan yang sangat mengagumkan dalam kemampuannya mencapai tingkat tertinggi dalam berbagai disiplin ilmu, antara lain fiqih (hukum Islam), sehingga pendapat-pendapatnya yang terhimpun dinamai mazhab al-Jaririyah.¹³

Beliaupun telah hafal al-Qur'an ketika usianya masih sangat muda yaitu dalam usia tujuh tahun. Hal ini sebagaimana yang telah dikatakannya : “Aku telah menghafal al-Qur'an ketika berusia tujuh tahun dan menjadi imam shalat ketika aku berusia delapan tahun sertamulai menulis hadits-hadits Nabi pada usia sembilan tahun”¹⁴ Beliau dibesarkan pada salah satu periode keemasan ilmu-ilmu Agama Islam dan masa di mana penguasa mendorong dan menghargai ilmu pengetahuan dan para ilmuwan. Kurun masa hidup ath-thabari adalah masa-masa di mana peradaban Islam setelah melalui tahappembentukannya, tengah bersiap

¹⁰ Junaidi, *Rasionalitas Kalam*, 37

¹¹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-thabari, *Jami al-Bayan An Ta'wil ai al-Qur'an*, (Dar al-Fikr, Bairut, Libanon),3

¹² M. Husain az-Dhahabi, *al-Tafsir Wa al-Mufasssirun*, (Dar al-Fikr : Beirut),205

¹³ M. Hasbi ash-Shiddiqy, *Ilmu-Ilmu al-Qur'an*, (Bulan Bintang, Jakarta, 1972), 41

¹⁴ Ya'qub al-Hamawy, *Mu'jam al-Udaba, al-Halaby*, (Cairo, 1936, Jilid 1), 598

menunjukkan kekuatan dan semangatnya di panggung sejarah dunia. Pada waktu itu banyak pemikir dan sarjana Islam yang melibatkan diri dalam studi dan penelitian berbagai disiplin ilmiah. Ath-Thabari mulai menuntut ilmu ketika ia berumur 12 tahun, yaitu pada tahun 236 hijriah di tempat kelahirannya.¹⁵

Setelah ia menuntut ilmu pengetahuan dari para ulama-ulama terkemuka di tempat kelahirannya, Amil, seperti kebiasaan ulama-ulama lain pada waktu itu Ibn Jarir dalam menuntut ilmu pengetahuan mengadakan perjalanan ke beberapa daerah Islam. Dalam bidang sejarah dan Fiqih, ia berangkat menuju Baghdad untuk menemui Imam Ahmad bin Hambal, tetapi diketahui ia telah wafat sebelum Ibn Jarir sampai di negeri tersebut, untuk itu perjalanan dialihkan menuju ke Kufah dan di negeri ini ia mendalami Hadits dan ilmu-ilmu yang berkenaan dengannya.¹⁶

Kecerdasan dan kekuatan hafalannya telah membuat kagum ulama-ulama di negeri itu. Kemudian ia berangkat ke Baghdad di sana ia mendalami ilmu-ilmu al-Qur'an dan fiqih Imam Syafi'i pada ulama-ulama terkemuka di negeri tersebut, selanjutnya ia berangkat ke Syam untuk mengetahui aliran-aliran fiqih dan pemikiran-pemikiran yang ada di sana. Kemudian ia berangkat ke Mesir dan di sana ia bertemu dengan ulama-ulama terkemuka bermazhab Syafi'i seperti al-Rabi bin Sulaiman dan al-Muzzani, dari kedua ulama tersebut Ibn Jarir banyak mengadakan diskusi-diskusi ilmiah dan di negeri ini juga ia bertemu dengan Muhammad Ibnu Ishaq Ibnu Khuzaimah seorang pengarang kitab al-Sirah,

¹⁵ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-thabari, *op. cit.*, 3

¹⁶ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Djambatan, Jakarta, 1992),

diriwayatkan bahwa IbnJarir ath-thabari dalam menulis kitab "Tarikh al-Umam Wa al-Mulk" yang sangat terkenal banyak berdasarkan kitab al-Sirah ini, dari mesir iakembali ke tempat kelahirannya, kemudian ia pergi ke Bagdad dan dinegeri tersebut ia menghabiskan sisa umurnya dalam mengajar dan mengarang. Beliau wafat pada usia 86 tahun, yaitu pada tahun 310Hijriah.¹⁷



¹⁷ M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, (Bulan Bintang, Jakarta, 1972), 222

B. Penafsiran Ath-Thabari dan Al-Misbah

Berikut penjelasan ayat-ayat hak perempuan sebagai istri dalam rumah tangga menurut Tafsir Al-Misbah dan At-Thabari :

1. Qs. An-Nisâ ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرِيعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Ayat di atas menggunakan *تُقْسِطُوا* dan *تَعْدِلُوا* yang keduanya diartikan adil.

Akan tetapi ada Ulama yang mempersamakan maknanya, dan ada juga yang membedakannya dengan berkata bahwa *تُقْسِطُوا* adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih yang menjadikan keduanya senang. Sedangkan adil adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak.¹⁸

Kalimat *مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ* (hamba sahaya yang kamu miliki), menunjuk kepada suatu kelompok masyarakat yang pada saat itu sedang maraknya fenomena perbudakan. Kalimat ini diperuntukkan bagi mereka yang mempunyai budak agar mengurangi perbudakan dengan menikahnya, sebab Allah dan RasulNya tidak merestui.¹⁹ Peyebutan *Dua, tiga atau empat* pada hakikatnya merupakan tuntutan untuk berlaku adil, hanya saja redaksi yang dipakai tersebut lebih terlihat seperti sebuah pernyataan kebolehan berpoligami. Pernyataan

¹⁸ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jil 4. 338

¹⁹ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jil 4, 339

tersebut sama seperti ucapan seseorang yang melarang orang lain memakan makanan tertentu, dan untuk menguatkan larangan itu dikatakannya “jika anda khawatir akan sakit bila makan makanan ini, maka habiskan saja makanan selain yang ada di hadapan Anda”. Kalimat tersebut diucapkan untuk menekankan bahwa makanan yang lain tidak boleh ia makan.²⁰

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa ayat ini tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat Agama serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Ayat ini tidak mewajibkan maupun melarang poligami hanya saja membicarakan tentang bolehnya poligami dan bahwa poligami merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh yang sangat membutuhkan dengan syarat yang tidak ringan.²¹

Kalimat berikutnya yaitu *ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا* dipahami oleh imam syafi'i dalam arti *Tidak banyak tanggungan*. Terambil dari kata *يَعُولُ* - *عَالٌ* yang berarti menanggung. Orang yang banyak anak berarti banyak tanggungannya, oleh karena itu kalimat tersebut dipahami dengan tidak banyak anak. Pemahaman tersebut tidak didukung oleh banyak ulama, akan tetapi ada hadist Nabi SAW yang mendukung yaitu yang diriwayatkan Bukhari dan an-Nasa'i melalui Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda²² :

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ

²⁰ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jil 4, 341

²¹ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jil 4, 341

²² Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jil 4, 345

“Tangan yang di atas (yang memberi) lebih baik dari tangan yang di bawah (menerima) dan mulailah dengan siapa yang menjadi tanggunganmu”.

Ath-Thabarî dalam tafsirnya mengemukakan banyak pendapat Ulama terhadap ayat ini, akan tetapi yang paling rajih ialah pendapat yang menyatakan bahwa seseorang dilarang menikahi kaum perempuan jika ia masih belum bisa berlaku baik dan adil. Ayat ini menyinggung hal tersebut dengan menyebutkan anak yatim sebagai perumpamaan. Jika seseorang saja takut tidak dapat berlaku adil kepada hak anak yatim, maka seharusnya mereka juga merasa takut adil kepada perempuan. Oleh karena itu, Allah menganjurkan menikahi perempuan satu sampai empat yang dengannya suami tidak ada kekhawatiran akan berbuat sewenang-wenang. Akan tetapi jika suami merasa khawatir akan berbuat sewenang-wenang terhadap satu istri saja, maka Allah memerintahkan mereka untuk memelihara budak yang mereka miliki saja.²³

Kalimat *فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ* (*maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi*) maskudnya ialah dari segi perbuatannya, bukan perempuan atau sosok tertentu. Oleh karena itu, Allah menggunakan kata *مَا* dan tidak menggunakan kata *مِنْ*. Penggalan ayat ini memang terlihat sebagai perintah, akan tetapi makna sebenarnya adalah larangan untuk menikahi wanita-wanita yang dikhawatirkan si suami akan berbuat zhalim kepada mereka. Sama halnya seperti firman Allah dalam Qs Al-Kahfi ayat 29 yang kalimatnya berupa perintah akan tetapi makna sebenarnya ialah tekanan, ancaman, penegasan dan larangan.

²³ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jil 6, 405-406

Demikian pula dengan kalimat diatas yang berarti larangan “maka janganlah engkau menikah kecuali dengan perempuan-perempuan yang kalian senangi”.²⁴

kemudian kalimat *فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُعَدِلُوا فَوَجِدَةٌ* jika kata *فَوَجِدَةٌ* dinashabkan, maka maknanya ialah “*Jika kalian takut tidak dapat berlaku adil kepada hal-hal yang kalian diwajibkan berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yang lebih dari satu, maka kawinilah satu orang saja*”. Akan tetapi jika kata itu dirafa’kan maka itu pun diperbolehkan dan maknanya menjadi “maka, satu orang saja cukup”. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah ayat 282 *فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ* jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan).²⁵ *أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ* dan jika satu orang tetap saja tetap takut, maka kawinilah budak yang dimiliki saja. *ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تُعُولُوا* karena hanya itu yang terdekat dan lebih dapat membuat kalian tidak bertindak sewenang-wenang kepada mereka.²⁶

2. Qs. An-Nisâ ayat 4

وَعَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya : berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya

Ayat ini menyebutkan bahwa mahar merupakan sesuatu yang berhak wanita miliki saat menikah. Pada ayat ini mahar disebutkan dengan kata *صَدَقَاتٌ*

bentuk jama’ dari *صَدَقَةٌ* shadaqah yang terambil dari kata *صَدَقَ* yang berarti

²⁴ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jil 6, 409-410

²⁵ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jil 6, 412

²⁶ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jil 6, 413-422

kebenaran.²⁷ Hal ini karena mahar itu didahului oleh janji, oleh karena itu mahar pada ayat ini disebutkan dengan kata *صَدُقَات* yang merupakan bukti kebenaran janji. Mahar merupakan suatu lambang yang membuktikan kebenaran dan ketulusan hati suami untuk menikah dan menanggung kebutuhan hidup istrinya. Oleh karena itu hendaknya sesuatu yang bernilai materi, meskipun hanya sebuah cincin dari besi sebagaimana sabda Nabi SAW.²⁸

Mahar pada kata *صَدُقَات* diperkuat lagi oleh lanjutan ayat yakni *نُحْلَةً*. Kata ini berarti pemberian yang tulus tanpa mengharapkan sedikitpun imbalan. Ia juga dapat berarti agama dan pandangan hidup, sehingga mahar yang diberikan tersebut merupakan bukti ketulusan suami yang terdorong oleh tuntunan Agama maupun pandangan hidupnya.²⁹ Mahar merupakan hak sepenuhnya seorang istri, ia bebas menggunakannya atau memberikannya pada orang lain termasuk suaminya. Istri boleh saja menyerahkan kembali mahar tersebut kepada suami akan tetapi niat tersebut harus dengan alasan karena dia senang dan benar-benar tulus dari lubuk hatinya. Oleh karena itu setelah kata *طِبْنَ* yang berarti *mereka senang hati* ditambah dengan kata *نَفْسًا* yang berarti *jiwa* untuk menunjukkan bahwa kerelaan tersebut benar-benar muncul dari lubuk jiwanya tanpa tekanan, tipuan maupun paksaan dari siapapun.³⁰

²⁷ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jil 4, 346

²⁸ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jil 4, 346

²⁹ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jil 4, 346

³⁰ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jil 4, 347

Sedangkan dalam tafsir Ath-Thabari kata نَحْلَةً dikatakan oleh Abu Ja'far sebagai pemberian yang wajib dan keharusan yang wajib dipenuhi. Ada juga yang berpendapat bahwa makna kalimat وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نَحْلَةً berarti mahar yang diberikan kepada wali perempuan sebab wali tersebut yang mengambil mahar perempuan yang kamu nikahi. Akan tetapi ada juga yang berpendapat pemberian mahar dilakukan seperti sistem barter, yaitu seorang wali memberikan perempuan kepada lelaki yang akan menikahnya dan sebagai gantinya wali mengambil saudari dari lelaki tersebut, akan tetapi kemudian perbuatan tersebut dilarang.³¹

Khitab pada ayat ini ialah ditujukan kepada orang-orang yang menikahi perempuan. Pada ayat ini tidak ada indikasi bahwa khitab awal dialihkan kepada orang lain (wali perempuan). Jadi jelaslah bahwa kalimat tersebut merupakan perintah Allah yang ditujukan kepada para suami kaum perempuan yang telah menggauli mereka, sekaligus telah menentukan mahar untuk mereka. Agar suami tersebut memberikan mahar sebagai kewajibannya untuk istri sebagai haknya.³²

Kalimat فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ memiliki 2 pemahaman yaitu ditujukan kepada suami dan wali istri. Akan tetapi yang benar ialah ditujukan kepada suami karena ayat ini diawali oleh suami. Ada beberapa yang mempertanyakan susunan kalimat ini seperti kata النَّسَاءُ berbentuk tunggal sedangkan kata نَفْسًا berbentuk

³¹ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jil 6, 425.

³² Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jil 6, 426-427

jamak. Hal ini karena kata نَفْسًا merupakan isim yang muncul dalam bentuk tunggal untuk mengungkapkan makna النِّسَاءُ yang jamak.³³

Adapun هَنِيئًا diambil dari هَنَىً yang berarti obat. Maksudnya, pemberian dari istri tersebut sebagai obat bagi suami, dalam artian untuk mencukupi suami.³⁴

3. Qs. An-Nisâ ayat 12

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ج مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.

Ahli waris, yakni yang menerima warisan, pastilah mereka yang mempunyai hubungan dengan pewaris, yakni yang mati meninggalkan harta. Hubungan itu, terkadang dengan perantara atau yang disebut dalam ayat ini كَلَالَةً yaitu mati tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, atau tanpa perantara. Bisa saja perantara itu adalah faktor keturunan, atau juga karena faktor pernikahan.³⁵ Berbeda dengan ayat yang sebelumnya, pada ayat ini menjelaskan bagian-bagian untuk pewaris dari segi pernikahan.

Pada ayat ini dijelaskan bahwa salah satu hak istri adalah menerima warisan dari seorang suami. Bagian warisan suami yang berhak istri dapatkan ialah seperdelapan dari warisan jika suami mempunyai anak dari istri tersebut. Akan tetapi jika tidak mempunyai anak, baik suami yang bermonogami maupun

³³ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jil 6, 432-434

³⁴ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jil 6, 435-436

³⁵ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jil 4, 365

berpologami, bagian istri tetap seperempat dari harta suami, dengan syarat harta tersebut sudah bersih dari hutang dan wasiat suami.³⁶

Adapun dalam penafsiran Ath-Thabari pada ayat ini, disebutkan istri mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan suami sepeninggalnya dan juga mendapat warisan jika salah suami meninggalkan anak darinya. Akan tetapi jika suami istri tersebut mempunyai anak, maka istri mendapat seperdelapan dari harta dan warisan suami. Dalam firman-Nya *مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ*, didahulukan penyebutan wasiat dari pada hutang, karena makna perkataan tersebut adalah, diantara kewajiban yang diwajibkan dalam ayat ini yaitu setelah mengeluarkan dari dua hal tersebut dari harta orang yang meninggal berupa wasiat dan hutang. Oleh karena itu, tidak ada bedanya antara mendahulukan penyebutan wasiat sebelum hutang ataupun hutang sebelum wasiat, karena hal itu tidak akan keluar dari makna mengeluarkan salah satu dari dua hal itu dari hartanya.³⁷

³⁶ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jil 4, 366

³⁷ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jil 6, 571

4. Qs. An-Nisâ ayat 19

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian apabila kamu tidak menyukai mereka maka bersabarlah. Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebajikan yang banyak.

Kata *تَعْضُلُوهُنَّ* terambil dari kata *عَضَلَ* diartikan dengan *Menyusahkan* sedangkan arti awalnya ialah menahan. Maksud ayat ini ialah menggambarkan seperti halnya ayam yang tertahan telurnya dan itu tentu menyusahkan. Karena itu kata ini dapat diartikan menghalangi, yakni menghalangi mereka menikah, atau melakukan hal-hal yang mengakibatkan mereka mendapat kesulitan seperti membiarkan mereka terkatung-katung.³⁸

Pada kalimat *إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ* kata *إِلَّا* dipahami dengan arti kecuali. Akan tetapi ada juga yang memahami kata *إِلَّا* dengan arti tetapi dan ketika itu penggalan ayat tersebut dipahami dalam arti “*Janganlah kamu menyusahkan mereka untuk mengambil sebagian dari apa yang kamu berikan, tetapi jika mereka melakukan perbuatan keji maka ketika itu kamu boleh mengambil sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka.*” Perbuatan keji yang dimaksud dalam ayat ini ialah zina. Boleh jadi istri sengaja melakukan nusyuz, angkuh atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak wajar untuk membuat suaminya menceraikannya kemudian ia menikah lagi dengan laki-laki lain. Agar

³⁸ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jil 4, 381-382

tidak kehilangan istri juga maskawin, oleh karena itu Allah membenarkan suami mengambil langkah tersebut.³⁹

Kata *مَعْرُوفٌ* dipahami mencakup, tidak mengganggu, tidak memaksa dan lebih dari itu yaitu berbuat ihsan atau baik pada istri. Banyak ulama berpendapat pada kata *مَعْرُوفٌ* pada ayat ini yaitu diantaranya Asy-Sya'rawi. Ia berpendapat bahwa ma'ruf tersebut tertuju pada suami yang tidak lagi mencintai istrinya. Ia membedakan antara mawaddah dan ma'ruf, mawaddah ialah berbuat baik disertai cinta sedangkan ma'ruf tidak. As-Sya'rawi mengingatkan kaum muslimin tentang makna ma'ruf tersebut agar kehidupan rumah tangga tidak berantakan hanya karena cinta suami istri telah pupus, karena ma'ruf masih diperintahkan.⁴⁰

Secara keseluruhan ayat ini dimaksudkan untuk berbuat baik terhadap pasangan secara menyeluruh, dalam artian menyukainya atau tidak tetap harus berbuat baik.⁴¹

Menurut penafsiran Ath-Thabarî makna kalimat *لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ* ialah bukan berarti mewarisi dalam artian harta. Akan tetapi pada zaman jahiliyah terdapat suatu kebiasaan yang jika seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, maka anak laki-laknya (anak tiri) dan kerabat terdekat yang lebih berhak untuk memilikinya dari pada orang lain, dan anak laki-laki juga kerabat tersebut bisa saja menikahi atau menghalanginya menikah dengan orang lain sampai akhir hayatnya. Oleh karena itu Allah mengharamkan kebiasaan ini dan memperingatkan dengan ancaman yang keras untuk tidak menikahi perempuan

³⁹ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jil 4, 382

⁴⁰ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jil 4, 382-383

⁴¹ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jil 4, 384

yang telah dinikahi oleh bapak mereka, serta tidak boleh melarang mereka untuk menikah kembali.⁴²

Makna kalimat *وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ* ialah Allah melarang seorang suami untuk mempersulit istrinya dan mengancamnya atas dasar kebencian, dan menginginkan perceraian dengan tebusan sebagian mahar yang telah diberikannya.⁴³ Allah menyebutkannya supaya tidak dijadikan jalan bagi seorang suami yang telah berpisah dengan istrinya untuk mengambil bagian dari warisan, sehingga penahanan atas diri wanita dijadikan jalan untuk meminta tebusan.⁴⁴

Kalimat *إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ* maknanya ialah kecuali mereka melakukan semua perbuatan keji misalnya berupa kata-kata kasar yang diucapkan kepada suaminya, menyakitinya, berbuat zina serta tidak memenuhi hak kalian atas mereka *مُبَيَّنَةٍ* (yang nyata). Jika demikian, maka halal bagi kalian untuk menyusahkan dan mendesak mereka guna mengambil apa yang telah kalian berikan, sebagai tebusan untuk kalian.⁴⁵ *وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ* maksudnya ialah larangan kepada para suami untuk tidak mempersulit istri tanpa adanya suatu kecurigaan maupun kedurhakaan mereka terhadap suami, hanya untuk agar suami bisa mengambil kembali sebagian harta yang telah menjadi hak istri. Akan tetapi perlakukanlah istri dengan baik meskipun tidak disukai.⁴⁶

Penggalan akhir *فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُنَّ* merupakan seruan Allah kepada para suami yang tidak mencintai istrinya untuk bersabar. Sebab Allah akan

⁴² Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jil 6, 642-643

⁴³ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jil 6, 656

⁴⁴ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jil 6, 657

⁴⁵ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jil 6, 664-665

⁴⁶ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jil 6, 666

memberikan kebaikan yang sangat banyak berupa anak yang diberikan melalui istri tersebut atau mereka pada akhirnya akan menyayangi istrinya.⁴⁷

5. Qs. An-Nisâ : 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ.

"kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu, Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebgian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang sholeh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).

Kata الرِّجَالُ merupakan bentuk jama' dari kata رَجُلٌ yang artinya lelaki.

Banyak ulama yang memahami الرِّجَالُ dengan arti para suami, karena lanjutan ayat tersebut dengan jelas berbicara tentang istri dan rumah tangga. Pada awalnya Quraish Shihab mendukung pendapat tersebut akan tetapi kemudian ia menemukan Muhammad Thahir Ibn Asyur yang dalam tafsirnya mengemukakan bahwa الرِّجَالُ tidak digunakan oleh bahasa Arab maupun bahasa Al-Qur'an dengan arti suami. Menurutnya, penggalan awal ayat diatas berbicara secara umum tentang pria dan wanita, dan berfungsi sebagai pendahuluan bagi penggalan ayat ini, yaitu tentang sikap dan sifat istri-istri yang shalihah.

Kata قَوَّامُونَ merupakan bentuk jamak dari kata قَوَّامٌ yang terambil dari kata قَامَ. Perintah sholat juga menggunakan akar kata itu. Akan tetapi perintah tersebut bukan berarti perintah mendirikan sholat, tetapi melaksanakannya dengan sempurna, memenuhi segala syarat, rukun dan sunnah-sunnahnya. Penggunaan kata قَوَّامُونَ sejalan dengan makna kata الرِّجَالُ yang berarti banyak lelaki. Kata

⁴⁷ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jil 6, 667

قَوَّامُونَ seringkali diartikan sebagai kepemimpinan, akan tetapi lebih dari itu “kepemimpinan” yang dimaksud memiliki beberapa cakupan didalamnya ialah pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan dan pembinaan dalam keluarga.⁴⁸

Allah SWT menenpatkan lelaki sebagai pemimpin dengan dua pertimbangan pokok yaitu *Pertama*, بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ yaitu Allah melebihkan sesuatu pada lelaki dari pada perempuan. Kelebihan yang dimaksud yaitu lelaki secara umum lebih besar dan lebih tinggi dari perempuan, dan juga tenaga lelaki pada umumnya lebih kuat dari perempuan. Perasaan perempuan lebih cepat bangkit dari pada lelaki, sehingga sentimen dan rasa takutnya segera muncul. Berbeda dengan lelaki, yang biasanya berkepala dingin.⁴⁹ *Kedua*, وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ bentuk fiil madhi yang digunakan dalam ayat ini “telah menafkahkan”, menunjukkan bahwa memberi nafkah kepada wanita telah menjadi suatu kelaziman bagi lelaki, serta kenyataan umum dalam masyarakat umat manusia sejak dahulu hingga kini.⁵⁰ Dari dua pertimbangan tersebut perlu digaris bawahi bahwa kepemimpinan yang dianugerahkan Allah kepada suami, tidak boleh mengantarnya kepada kesewenang-wenangan.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ yaitu laki-laki merupakan pemimpin atas wanita. Pemimpin pada ayat ini maksudnya ialah laki-laki merupakan orang yang bertugas mendidik dan membimbing istri-istri mereka dalam melaksanakan kewajiban terhadap Allah dan suami. بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ hal tersebut karena Allah telah melebihkan laki-laki atas wanita yang berupa mahar dan juga وَبِمَا أَنْفَقُوا

⁴⁸ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jil 4, 424-425

⁴⁹ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jil 4, 426-427

⁵⁰ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jil 4, 428

menginfakkan nafkah kepada perempuan tersebut yang mereka ambil dari harta mereka. مَا pada kedua kalimat tersebut mengandung makna mashdar (مَا mashdariyah).⁵¹

فَا الصَّالِحَاتُ maka wanita yang sholih, yaitu wanita-wanita yang lurus dalam menjalankan agama adan melakukan kebaikan. فَتَنَّتْ wanita sholeh yang disebutkan sebelumnya yaitu yang taat kepada Allah dan suaminya. حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ dan juga wanita yang menjaga diri saat suaminya sedang tidak ada di tempat, baik dengan menjaga kemaluan, kehormatan dirinya, maupun harta suaminya, serta memelihara diri dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya, baik yang menyangkut hak Allah maupun hak lainnya. بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ lafadz Allah dibaca dengan rafa' yang maknanya adalah, dengan pemeliharaan Allah terhadap mereka, sebab Allah telah membuat mereka menjadi seperti itu, maksudnya yaitu dipelihara oleh Dzat-Nya.⁵²

⁵¹ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jil 6, 897-902

⁵² Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jil 6, 909

6. An-Nûr : 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman; Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya.

Kata زِينَةٌ adalah sesuatu yang menjadikannya indah dan baik atau dengan kata *perhiasan*. Sedangkan kata خُمْرٌ adalah bentuk jama' dari kata خَمْرٌ yaitu *tutup kepala* yang panjang. Sejak dahulu perempuan menggukannya, hanya saja sebagian mereka tidak menggunakannya untuk menutup akan tetapi membiarkan melilit punggung mereka. kemudian ayat ini memerintahkan mereka menutupi dada mereka dengan kerudung panjang itu. Ini berarti kerudung itu diletakkan di kepala lalu diulurkan ke bawah sehingga menutupi dada.⁵³ Kata جُيُوبٌ adalah bentuk jamak dari جَيْبٌ yang artinya lubang di leher baju. Maksudnya ialah dari leher hingga ke dada yang sering terlihat.⁵⁴

Al-Biq'a'i memperoleh kesan dari penggunaan kata ضَرَبَ yang biasa diartikan memukul atau menaruh sesuatu dengan cepat, akan tetapi pada kalimat وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ berarti bahwa pemakaian kerudung itu hendaknya diletakkan dengan sungguh-sungguh untuk menutupinya. Bahkan huruf *ba* pada kata *bikhumuurihinna* dipahami oleh sebagian ulama berfungsi sebagai al-ilshaq yaitu kesertaan dan ketertempelan. Ini untuk lebih menekankan lagi agar kerudung tersebut tidak terpisah dari bagian badan yang harus ditutupi.⁵⁵

⁵³ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jil 9, 327-328

⁵⁴ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jil 9, 328

⁵⁵ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jil 9, 328

Ath-Thabari menjelaskan “hendaklah mereka menahan pandangannya” maksudnya ialah menahan dari pandangan yang dibenci oleh Allah, sebagaimana larangan Allah untuk melihatnya. “Dan kemaluannya” maksudnya perempuan diperintahkan untuk menjaga kemaluan mereka dengan pakaian yang melindungi`ya dari pandangan orang yang tidak berhak melihatnya.⁵⁶ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ dan juga diperintahkan untuk tidak menampakkan perhiasan mereka kepada orang yang bukan muhrimnya. Perhiasan yang dimaksud ialah wajah dan dua telapak tangan, juga termasuk didalamnya cincin, mata, gelang, sesuatu yang diwarnai dengan hina’ dan baju.⁵⁷

إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا penggalan ayat ini diperselisihkan maknanya oleh ulama, khususnya makna kata illa.

Sebagian ulama meriwayatkan bahwa diperbolehkan memperlihatkan separuh lengannya. Jika itu diperbolehkan untuk ditampakkan kepada laki-laki, maka dapat dipahami bahwa diperbolehkan pula baginya membuka anggota badannya selama itu bukan bagian dari aurat, karena yang bukan aurat tidak diharamkan untuk diperlihatkan. Jika bagian dari anggota badannya boleh diperlihatkan, maka bisa juga dipahami bahwa itu merupakan pengecualian dalam firman Allah إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا “kecuali yang bisa nampak darinya”, karena semua itu merupakan bagian dari anggota badannya yang biasa nampak.⁵⁸

وَأَلْيَضْرِبِينَ بِخُمُورِهِنَّ dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Maksudnya ialah, hendaklah mereka memanjangkan kerudung mereka hingga ke dada. Lafadz خُمُرُ merupakan bentuk jamak dari خِمَارُ yang artinya agar

⁵⁶ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jil 19, 101

⁵⁷ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jil 19, 109

⁵⁸ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jil 19, 109

menutupi rambut, leher, dan anting-anting mereka.⁵⁹ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ *dan janganlah menampakkan perhiasannya*. Maksudnya adalah perhiasan yang tidak nampak seperti gelang kaki, anting-anting, dan hal-hal yang diperintahkan untuk ditutupi dengan kerudung. Dan yang diperbolehkan untuk membukanya serta memperlihatkannya pada waktu sholat bagi laki-laki yang bukan mahramnya. Adapun kedua lengan dan yang di atasnya, hanya boleh dilihat oleh suami-suami mereka.⁶⁰

7. Qs. Ath-Thalâq ayat 6-7

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. (6) لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ
مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ (7)

Pengganti nama هُنَّ (mereka perempuan) pada kalimat أَسْكِنُوهُنَّ dipahami

oleh mayoritas ulama menunjuk kepada semua wanita yang dicerai yang menjadi pembicaraan surat ini dari ayat pertama. Dengan demikian kata *Mereka* mencakup semua yang dicerai, baik yang masih boleh rujuk, hamil maupun cerai ba'in (abadi). Kata تَضَارُّوهُنَّ terambil dari kata ضَارَّةٌ yang berarti kesulitan atau kesusahan yang berat. Kesulitan yang dimaksud bukan berarti ada toleransi untuk kesulitan yang ringan, akan tetapi penggunaan kata tersebut untuk mengisyaratkan bahwa perempuan yang dicerai itu telah mengalami kesulitan dengan perceraian itu, maka seorang lelaki atau suami hendaknya tidak menambah lagi kesulitan dan kesusahannya.⁶¹

⁵⁹ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jil 19, 109

⁶⁰ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jil 19, 110

⁶¹ Al-Misbah, *Tafsir Al-Misbah*, Jil 14, 301

لِضَيْفُوا عَلَيْهِنَّ menurut Ibn Asyur yang dikutip dalam Al-Misbah, kalimat itu hanya sebuah isyarat menyangkut apa yang sering terjadi di masa jahiliyah. Akan tetapi Al-Biqā'i memahaminya sebagai isyarat bolehnya menjadikan mereka merasa sulit jika tujuannya untuk mendidik mereka.

Pada ayat ke 7 Surah Ath-Thalâq Quraish Shihab mengatakan bahwa tidak ada jumlah tertentu untuk kadar nafkah bagi keluarga. Ini kembali kepada kondisi masing-masing dan adat kebiasaan yang berlaku pada suatu masyarakat ('urf) yang tentu saja dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain serta waktu dan waktu yang lain.⁶²

Sedangkan Ath-Thabari mengatakan maksud ayat tersebut adalah, para suami sebaiknya memberikan kepada wanita-wanita yang telah diceraikan itu tempat tinggal di rumah yang mereka tempati مِنْ وَجْدِكُمْ menurut kemampuan mereka. Hal itu berlaku sampai selesai masa iddah mereka.⁶³ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيْفُوا عَلَيْهِنَّ maksudnya, jangan sengsarakan istri yang diceraikan tersebut di rumah yang ditempati, seperti menyuruh mereka untuk tinggal ditempat yang sempit sedangkan rumah tersebut luas.⁶⁴

وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ menurut Ath-Thabari kalimat ini ditujukan untuk perempuan yang diceraikan ba'in dan dalam keadaan hamil, sebab perempuan yang sudah dithalaq ba'in tidak berhak menerima nafkah kecuali mereka sedang dalam keadaan hamil. Batas nafkahnya ialah sampai berakhir masa iddah perempuan tersebut. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ kemudian jika mereka

⁶² Al-Misbah, *Tafsir Al-Misbah*, Jil 14, 303

⁶³ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jil 25, 185.

⁶⁴ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jil 25, 187.

(perempuan yang dicerai ba'in) menyusui bayimu karena upah, maka berikan kepada mereka uang sebagai upah.⁶⁵

Pada ayat ke 7 surah Ath-Thalâq Allah menjelaskan bahwa nafkah yang diberikan kepada perempuan ialah sesuai dengan kemampuan dan rizqi si suami.⁶⁶

Selain kedua ayat dari surah Ath-Thalâq, terdapat juga ayat lain yang menyebutkan tentang nafkah untuk seorang istri yang telah dicerai yaitu Al-Ahzâb ayat 28

فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأَسْرَحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik”

Ayat ini merupakan perintah Allah SWT yang ditujukan kepada Rasulullah agar Rasul memberitahukan kepada istri-istrinya, hendaklah mereka memilih antara dicerai lalu menikah lagi dengan lelaki yang lebih kaya atau sabar bersama Nabi SAW yang hidupnya sederhana. Pada kata Mut'ah tersebut mengindikasikan bahwa Rasul akan memberi hak terhadap istrinya ketika dicerai, yaitu hak mendapatkan Nafkah untuk perempuan yang dicerai.⁶⁷ Sedangkan Al-Misbah menafsirkan kata Mut'ah sebagai harta yang dapat meringankan beban penderitaan istri akibat dicerai.⁶⁸

C. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Al-Misbah dan Ath-Thabari

Penafsiran ayat-ayat tentang hak dan kewajiban suami istri yang ditempuh oleh kedua Ulama besar yang berbeda masa ini menjadi pokok utama pembahasan dalam penelitian ini. Keduanya termasuk dalam tokoh mufassir

⁶⁵ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jil 25, 192.

⁶⁶ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jil 25, 197.

⁶⁷ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jil 21, 122

⁶⁸ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jil 11, 86

terkemuka dalam bidang tafsir. Dengan mengungkap karya tafsirnya masing-masing yang memiliki keunggulan dan keistimewaan tersendiri.

Adapun dari persamaan dan perbedaan dari kedua tafsir tersebut, tentu yang lebih nampak ialah perbedaannya, hal itu terlihat dari masa penafsiran keduanya yang berbeda. Tafsir klasik mayoritas menggunakan metode bil ma'tsur karena pada masa itu tidak terlampau jauh dari masa nabi, tentu permasalahannya juga tidak jauh beda pada masa Nabi. Oleh karenanya tafsir pada masa klasik mengambil dalil dari Al-Qur'an dan Al-Hadits untuk menafsirkan suatu ayat. Sedangkan tafsir kontemporer, mayoritas menggunakan bi Al-Ra'yu. Dengan kemampuan nahwu shorrof dan bahasa Arabnya kemudian mengasah dalil dari Al-Qur'an dan Al-hadist untuk kemudian disesuaikan dengan permasalahan pada masa modern.

Untuk lebih jelasnya berikut persamaan dan perbedaan penafsiran kedua tafsir tersebut dalam menafsirkan ayat-ayat tentang hak dan kewajiban perempuan dalam rumah tangga.

1. Persamaan

a. Qs. An-Nisâ ayat 3

Terkait poligami pada Qs. An-Nisâ ayat 3, Quraish Shihab tidak membenarkan juga tidak menyalahkan poligami, karena hal tersebut sudah menjadi hal yang biasa sejak dulu. Menurutnya, kunci dari sebuah poligami ialah adil, jika seseorang dapat berlaku adil terhadap istri yang lebih dari satu, maka baginya tidak ada masalah. Hal yang serupa juga dikatakan oleh Ath-Thabari bahwa untuk dapat menikahi lebih dari satu perempuan, maka seorang lelaki harus

benar-benar mempunyai keyakinan bahwa dia dapat berperilaku adil terhadap istri-istrinya nanti

b. Qs. An-Nisâ ayat 4

Pada lanjutannya, yaitu ayat 4 dari Qs. An-Nisâ Ath-Thabari dan Al-Misbah sama-sama mengatakan bahwa memang mahar ialah hak seorang yang didapat dari suami. Dan mahar tersebut sepenuhnya hak istri. Oleh karena itu, ketika suami mengalami kesulitan, suami boleh saja menerima sebagian mahar yang menjadi hak istri dengan syarat istri memang benar-benar tulus memberikan sebagian haknya kepada suami.

c. Qs. An-Nisâ ayat 12

Kemudian pada Qs. An-Nisâ ayat 12, yaitu tentang pembagian harta warisan suami. Keduanya mengatakan hal yang sama bahwa bagian warisan suami yang menjadi hak istri yaitu seperempat dari harta suami jika tidak mempunyai anak. Akan tetapi jika mereka mempunyai anak bersama, maka hak warisan istri hanya seperdelapan. Hal ini dengan syarat harta tersebut telah bersih dari wasiat dan hutang yang meninggal.

d. Qs. An-nisâ ayat 19

Pada ayat ke 19 dari Qs. An-Nisâ penafsiran keduanya juga hampir sama pada keseluruhan ayat, yaitu menjelaskan bahwa suami dilarang menyusahkan atau menghalangi istri dalam hal yang ia sukai selama itu baik, kecuali mereka berbuat nusyuz atau durhaka kepada suami, maka suami boleh mengambil apa yang pernah ia berikan kepada istri. Kemudian jika istri berbuat ma'ruf terhadap

suami maka suami juga harus berbuat ma'ruf kepada istri, tidak peduli ia menyukainya atau tidak.

e. Qs. An-Nisâ ayat 34

Pada Qs. An-Nisâ ayat 34 keduanya menjelaskan tentang bagaimana kepemimpinan seorang laki-laki yang telah Allah lebihkan segala sesuatunya atas perempuan. Pemimpin yang dimaksud ialah dalam hal membimbing, membela, memenuhi kebutuhan dan lainnya. Sebab secara fisik dan psikis, laki-laki lebih bisa memimpin dari pada perempuan.

f. Qs. An-Nûr ayat 31

Pada Qs. An-Nûr ayat 31, seluruh penafsiran keduanya sama yang berisi tentang penjelasan bahwa perempuan sebagai istri harus menahan pandangannya dan menutup auratnya kepada orang lain .



g. Qs. Ath-Thalâq ayat 6-7

Pada ayat ini, penafsiran keduanya mengatakan jika memang nafkah wajib bagi laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya sampai mereka bercerai dan perempuan tersebut tidak sedang hamil.

2. Perbedaan

a. Qs. An-Nisâ ayat 3

Pada Qs. An-Nisâ ayat 3 tentang poligami, penafsiran keduanya nampak sama, akan tetapi permasalahan pada masing-masing masa itu berbeda. Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah, banyak mengemukakan pertimbangan bagi lelaki untuk berpoligami yaitu salah satunya, menurut Quraish Shihab, adil terdapat 2 jenis yaitu adil dalam hal materi dan cinta. Dalam hal materi semua orang menurutnya bisa saja berlaku adil, karena materi bisa dicari. Akan tetapi dalam hal cinta menurutnya seorang suami tidak akan pernah bisa berlaku adil, sebab cinta merupakan sesuatu yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Sedangkan menurut Ath-Thabari, titik ukur dalam beristri lebih dari satu ialah rasa suka. Karena rasa suka dan tidaknya yang nantinya menentukan kesewenangan suami terhadap istri.

Adapun dalam persoalan kebolehan dua, tiga dan empat istri, Quraish Shihab berpendapat bahwa itu hanya redaksi sindiran. Dalam artian, Allah menggunakan kalimat tersebut seakan-akan berupa perintah, akan tetapi maknanya adalah larangan agar seseorang menghindari hal tersebut. Sama halnya dengan melarang seseorang untuk memakan makanan tertentu dengan menggunakan kalimat “makan saja semuanya”. Ath-Thabari juga mengungkapkan

hal yang sama akan tetapi, ia cenderung membolehkan beristri lebih dari satu dengan syarat seorang suami tidak takut akan berlaku kesewenang-wenangan terhadap para istri tersebut dan berlaku adil.

b. Qs. An-Nisâ ayat 4

Perbedaan keduanya ialah dalam menafsirkan kata نَحْلَةٌ . Al-Misbah menafsirkan kata tersebut dengan ketulusan, atau pemberian yang tidak mengharap imbalan. Sedangkan ath-thabari menafsirkan نَحْلَةٌ sebagai keharusan yang wajib dipenuhi.

c. Qs. An-Nisâ ayat 12

Kedua, dalam menafsirkan غَيْرُ مُضَارٍّ. Mudharat menurut tafsir Al-Misbah tidak melebihi ukuran yang telah ditentukan syariat pada masing-masing pewaris. Sedangkan menurut Ath-Thabari, Mudharat yang dimaksud ialah warisan tersebut belum bersih dari hutang, sehingga setelah menerima warisan, warisan tersebut akan berkurang karena harus menanggung hutang orang yang meninggal.

d. Qs. An-Nisâ ayat 19

Hanya terdapat beberapa perbedaan antara kedua tafsir dalam ayat ini diantaranya yaitu dalam menafsirkan وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Menurut tafsir Al-misbah ma'ruf berbeda dengan mawaddah, ma'ruf ialah berperilaku baik terhadap pasangan dengan cinta atau tidak sedangkan mawaddah berperilaku baik dengan cinta. Oleh karena itu pada ayat ini Allah menggunakan kata ma'ruf agar meskipun seorang suami tidak mencintai istrinya lagi, ia masih mempunyai keharusan atau kewajiban untuk memperlakukan istrinya dengan baik.

Berbeda dengan Ath-Thabari, Ath-thabari tidak memahami ma'ruf sebagai keharusan atau kewajiban seorang suami terhadap istri akan tetapi hanya seruan Allah yang memerintahkan suami untuk sabar, sebab janji Allah akan lebih besar nantinya.

e. Qs. An-Nisâ ayat 34

Kedua tafsir tersebut berbeda dalam menafsirkan kata الرَّجَالُ, Quraish Shihab berdasarkan pendapat Ibn 'Asyurur bahwa yang dimaksud ialah bukan suami akan tetapi lelaki secara umum. Sedangkan menurut Ath-Thabari kata الرَّجَالُ berarti suami, sebab penggalan selanjutnya sangat jelas membicarakan tentang rumah tangga.

بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ dalam tafsir Al-misbah dikatakan bahwa kelebihan yang Allah berikan kepada lelaki yaitu berupa fisik yang lebih lebar dan lebih besar dari perempuan juga tenaga yang lebih kuat dari perempuan. Sedangkan menurut Ath-Thabari kelebihan tersebut berupa mahar yang diberikan suami kepada istri.

f. Qs. Ath-Thalâq 6-7

Pada ayat ini penafsiran keduanya berbeda pada khitab ayatnya. Menurut Tafsir Al-Misbah, ayat ini ditujukan bagi perempuan yang dicerai dan masih boleh rujuk, atau perempuan yang dicerai dan sedang hamil atau juga mereka yang dicerai ba'in (abadi). Sedangkan menurut Ath-Thabari ayat ini hanya ditujukan kepada perempuan yang dicerai bain, sebab mereka sudah tidak pantas menerima nafkah, kecuali mereka dalam keadaan hamil.

D. Hak dan Kewajiban Perempuan Menurut Al-Qur'an

Terdapat banyak perdebatan tentang perbedaan perempuan dan laki-laki. Pada abad pertengahan, para pria menyimpulkan bahwa perempuan merupakan makhluk yang lemah dan membutuhkan laki-laki dalam hal apapun, akan tetapi kemudian pendapat ini dibalikkan dengan mengatakan bahwa sebenarnya perempuan merupakan jenis kelamin yang unggul dan laki-laki merupakan jenis kelamin yang rendah.⁶⁹

Akan tetapi pada abad kedua puluh, berkat kemajuan sains perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki menjadi jelas dan terdefinisi dengan baik dan juga perbedaan tersebut tidak lagi berhubungan dengan siapa yang lebih tinggi atau lebih sempurna. Akan tetapi lebih kepada perbedaan yang saling melengkapi seperti misal perempuan lemah dalam hal yang berat, dan laki-laki lebih kuat, kemudian keduanya saling melengkapi.⁷⁰

Dalam suatu pernikahan, ada hak-hak yang harus diterima oleh seorang istri, disamping kewajibannya yang harus ia penuhi. Hak-hak tersebut bisa bersifat non materi seperti halnya diperlakukan dengan baik, ada pula yang bersifat materi seperti mahar dan juga nafkah.⁷¹ Adapun yang menjadi hak-hak dari seorang istri antara lain sebagai berikut :

1. Mahar

Mahar sebenarnya sudah ada sejak zaman jahiliyah, akan tetapi mahar pada saat itu bukan diperuntukkan bagi perempuan akan tetapi untuk ayah atau

⁶⁹ Morteza Mutahhari, *Wanita dan Hak-Haknya dalam Islam*, (Bandung : Pustaka, 1986), 136

⁷⁰ Mutahhari, *Wanita dan Hak-Haknya dalam Islam*, 137.

⁷¹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, cet IX. 2001), 40

kerabat laki-laki dari pihak istri.⁷² Pengertian mahar adalah harta yang diberikan kepada perempuan oleh laki-laki saat menikah. Mahar itu sendiri bisa disebut sebagai *sedekah* dan *nihlah*.

Salah satu keistimewaan Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan perempuan, yaitu dengan memberinya hak untuk memegang suatu urusan dan juga memiliki sesuatu. Pada zaman jahiliyah, seorang perempuan kehilangan hak-haknya sehingga walinya dengan sewenang-wenang mempergunakan hartanya dan tidak memberikan kesempatan pada seorang perempuan untuk mengurus dan menggunakan hartanya. Setelah agama Islam datang, maka belenggu tersebut dihilangkan. Seorang perempuan diberikan hak mahar, dan seorang suami diwajibkan untuk memberikan mahar kepada istrinya, bukan kepada wali dari istrinya.⁷³

Konsep mengenai mahar merupakan bagian yang penting dalam pernikahan. Tanpa adanya mahar maka pernikahan yang terjadi dinyatakan tidak terjadi dengan benar. Mahar harus ditetapkan sebelum pernikahan dilaksanakan. Mahar itu sendiri merupakan hak eksklusif seorang perempuan, sehingga seorang perempuan berhak untuk menentukan jumlahnya dan itu akan menjadi harta pribadi dari seorang istri.⁷⁴ Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Qs. An-Nisâ ayat 4 pada penafsiran Ath-Thabari dan Al-Misbah.

Ibnu Katsir berpendapat, bahwasanya seorang laki-laki diwajibkan untuk membayar mahar kepada calon istrinya sebagai suatu keharusan. Dan hendaklah hal tersebut dilakukan dengan senang hati. Sebagaimana seorang memberikan

⁷² Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, 425.

⁷³ Nor Hasanuddin, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), 40

⁷⁴ Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, 40

hadiah secara sukarela, maka maskawin atau mahar juga harus diberikan kepada istri dengan senang hati pula, dan jika pihak istri setelah penyebutan mahar tersebut dengan senang hati mengembalikan sebagian kepada suami, maka suami boleh memakannya dengan senang hati dan itu halal.⁷⁵

Kewajiban suatu mahar terhadap istri juga diutarakan oleh jalaluddin As-Suyuthi dalam kitabnya tafsir jalalain bahwa mahar tersebut wajib dan suami harus mengatakan dengan jujur mahar tersebut tanpa adanya kebohongan.⁷⁶ Dan dalam tafsir Al-Qur'an Al-'Adzîm ditambahkan penjelasan bahwa mahar tersebut menjadi hak para istri, bukan untuk bapak si istri dan juga bukan untuk suami lagi. Akan tetapi, jika istri berbaik hati dan menghendaki mahar untuk dimakan bersama, maka tidak ada dosa bagi suami.⁷⁷

As-Suyuthi mengatakan bahwa tafsir surat An-Nisâ ayat 4 tersebut menjelaskan hak seorang istri mendapatkan mahar dari seorang suami, dengan mahar yang telah disepakati berdua dan menyebutkan kualitas mahar dengan jujur.⁷⁸

2. Nafkah

Nafkah berarti belanja kebutuhan pokok, maksudnya ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Masalah Nafkah merupakan kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi. Nafkah itu terdiri dari nafkah fisik seperti sandang, pangan, dan papan. Nafkah non fisik itu seperti

⁷⁵ Al-Imam Abul-Fida Isma'il Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Juz 4 (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2006),443

⁷⁶ Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain: Asbabun Nuzul*, Surat Al-Fatihah s/d Surat Al-An'Am, Jilid 1 323-324

⁷⁷ Al-Imam Abul-Fida Isma'il Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Juz 2 (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2006),550-551

⁷⁸ As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, 325

perlindungan, kasih sayang dan lain sebagainya. Seorang suami bertanggung jawab untuk menafkahi istrinya, dan itu hukumnya wajib.⁷⁹

Istilah nafkah itu sendiri pada umumnya merupakan pemberian seorang kepada orang lain sesuai dengan perintah dari Allah seperti terhadap anak, istri, orang tua, kerabat, dan lain sebagainya. Adapun makna secara harfiah, nafkah adalah pengeluaran yang dilakukan seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya dan pengeluaran ini harus digunakan untuk keperluan yang baik. Sebagaimana firman Allah mengenai tanggung jawab seorang suami untuk menafkahi istrinya yang dijelaskan dalam Qs. Ath-Thalâq ayat 6-7 dan Al-Ahzâb ayat 28.

Dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir tidak hanya fokus pada nafkah yang harus diberikan seorang suami terhadap istrinya, akan tetapi ia juga menafsirkannya dengan lebih luas, yakni nafkah berupa sedekah yang harus diberikan oleh orang yang mampu terhadap orang-orang yang membutuhkan.⁸⁰

Terdapat beberapa macam nafkah dari seorang suami untuk seorang istri yaitu, seorang suami harus memberi tempat tinggal terhadap istri, kepada perempuan yang dicerai dan sedang hamil saja suami wajib, maka tentu sangat wajib untuk memberi tempat tinggal kepada perempuan yang masih sah menjadi istrinya. Nafkah dari suami untuk istri ada beberapa macam diantaranya :

- a. Nafkah sebagai istri sah
- b. Nafkah cerai
- c. Nafkah hamil dan menyusui

⁷⁹ M. Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama : Kumpulan Tulisan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), 99

⁸⁰ Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, juz 28, 372-373.

3. Warisan

Kata waris berasal dari bahasa arab yang artinya pusaka. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari huku kekeluargaan. Waris ialah perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup.⁸¹ Adapun rukun waris dalam hukum kewarisan Islam, diketahui ada tiga macam yaitu :

- a. Muwaris, yaitu orang yang mewariskan hartanya
- b. Waris, ialah ahli waris yang memiliki hubungan darah atau pernikahan juga karena memerdekakan budak.
- c. Maurus, yaitu harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia.⁸²

Dengan demikian maka seorang istri berhak untuk mendapatkan warisan dari suaminya ketika suaminya telah meninggal dunia, sebagaimana dijelaskan dalam Qs. An-Nisâ ayat 12. Pada Qs. An-nisâ ayat 12 dijelaskan tentang siapa saja yang berhak mendapat warisan dari seorang yang meninggal, yaitu salah satunya istri. Hak waris seorang perempuan jika suaminya meninggal ialah seperempat dari harta suami jika mereka belum mempunyai anak. Akan tetapi apabila mereka sudah mempunyai anak, maka hak waris istri hanya seperdelapan dari harta suami. Dan warisan tersebut dapat diberikan ketika harta suami telah bersih dari hutang dan wasiatnya. Hal ini dijelaskan oleh kedua tafsir tersebut dengan penjelasan yang sama.

⁸¹ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), 29

⁸² Rafiq, *Fiqh Mawaris*, 29

Penafsiran kedua tafsir tersebut dikuatkan oleh Ibn Katsir yang mengatakan seorang istri berhak untuk mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan suaminya, baik dalam seperempat, atau seperdelapan, baik itu seorang istri, dua orang istri, bahkan empat orang istri yang kemudian para istri bersekutu atau berbagi dalam bagian harta tersebut. Dan tentunya dengan catatan setelah wasiat terpenuhi dan segala hutang yang dimiliki oleh pewaris telah dilunasi.⁸³

4. Keadilan poligami

Sebelum membahas lebih jauh tentang keadilan dalam poligami, alangkah baiknya jika sekilas membahas mengenai awal mulanya praktik dari poligami itu sendiri. Poligami sebenarnya telah dilakukan secara leluasa pada masyarakat sebelum Islam. tidak ada batasan jumlah istri yang dapat dimiliki oleh seorang laki-laki. Para ahli tafsir klasik – salah satunya ath-thabari- telah merekam kasus dari sebagian orang Arab yang mempunyai istri hingga 10 orang istri dan pada saat itu bahkan tidak ada gagasan sama sekali mengenai keadilan terhadap istri-istri.⁸⁴

Berbicara mengenai keadilan, Agama Islam menekankan pada prinsip adil dan pentingnya keadilan bagi semua aspek. Keadilan menjadi syarat mutlak dalam hubungan antar manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan poligami merupakan salah satu aspek sosial yang didalamnya menuntut keadilan. Dalam hal keadilan dalam poligami itu bukanlah hal yang baru dalam Masyarakat Islam. prinsip-prinsip pilogami telah diatur dalam Qs. An-nisâ ayat 3.

⁸³ Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Juz 4, 493.

⁸⁴ Engineer, *Pembebasan Perempuan*, 11

Pada ayat 3 surah An-Nisâ sebenarnya bukan merupakan ayat perintah untuk laki-laki menikahi perempuan lebih dari 1. Akan tetapi ayat ini lebih kepada sindiran untuk kaum laki-laki pada masa dahulu yang seenaknya menikahi dan menceraikan perempuan. Oleh karena itu ayat ini mengalami pergeseran pemahaman pada setiap masa. Jika dilihat dari penafsiran Ath-Thabari dan Al-Misbah, makna dan pemahaman ayat ini sebenarnya sama yaitu titik tekannya berada pada “adil”. Hanya saja masalah yang dihadapi berbeda.

Penafsiran tersebut didukung oleh pendapat Az-Zamakhshari dalam Tafsir Al-Kasasyaf bahwa ayat tersebut turun untuk membatasi jumlah istri. Pembatasan ini bertujuan untuk mengatasi adanya ketidakadilan terhadap istri, apabila istri terlalu banyak.⁸⁵ Ibn Katsir juga berpendapat dalam tafsirnya bahwa ayat ini mengatakan bahwa apabila seorang laki-laki menikahi budak-budaknya, maka ia tidak diwajibkan untuk berlaku adil dan dengan begitu maka menikahi budak adalah jalan keluar bagi seorang laki-laki yang berhasrat untuk beristri lebih satu tetapi takut tidak dapat berlaku adil.⁸⁶

Disisi lain, Al-Maraghi memiliki pandangan bahwa ayat ini mengandung bolehnya berpoligami dengan jumlah maksimal empat, dan ia juga menjelaskan bahwa ada suatu kondisi tertentu poligami ini tidak diperbolehkan. Secara eksplisit penafsiran Al-Maraghi senada dengan dua mufassir diatas, dimana berlaku adil merupakan syarat utama bolehnya seseorang untuk melakukan poligami. Jika ia tidak dapat berlaku adil maka berpoligami tidak diperbolehkan.⁸⁷

⁸⁵ Mahmud bin ‘Umar bin Muhammad al-Zamakhshari, *Tafsir Al-Kashshaf*, Vol 1, (Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006), 457

⁸⁶ Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, juz 4, 441.

⁸⁷ Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz IV, 179.

5. Diperlakukan secara ma'ruf

Pada Qs. An-Nisâ ayat 19 ini, Allah mengharuskan kepada lelaki untuk bersikap baik pada istri. Seperti yang dikatakan oleh Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah pada an-nisâ ayat 34 tentang kepemimpinan lelaki atas perempuan bahwa, lelaki diberi keistimewaan berada di satu tingkat lebih tinggi dari perempuan adalah untuk melindungi, membimbing dan menyayangi perempuan. Hal itu berkaitan dengan Qs. An-nisâ ayat 19. Pada ayat ini menyeru kaum laki-laki untuk bersikap baik (ma'ruf) kepada istrinya dalam keadaan ia menyukainya ataupun tidak.

Kenapa seorang istri harus diperlakukan dengan baik, alasannya adalah karena sepanjang hari seorang istri telah bekerja hanya demi memenuhi kewajiban sebagai seorang istri. Seperti menyapu, memasak dan mencuci istri lakukan semata-mata untuk menyenangkan suami. Oleh karena itu janganlah seorang suami menambah keletihan istri dengan membentakinya atau memarahinya. Seorang suami hendaknya memperlakukan istrinya dengan cara lemah lembut agar cahaya kebahagiaan senantiasa menerangi keluarga.⁸⁸

Maksud ayat ini Menurut Ibn Katsir yang dimaksud ialah bertutur sapa dengan baiklah kalian kepada istri kalian, dan berlakulah dengan baik dalam semua perbuatan dan penampilan kalian terhadap mereka dalam batas yang sesuai dengan kemampuan kalian, sebagaimana kalian pun menyukai hal tersebut dari mereka, maka lakukanlah olehmu hal yang semisal terhadap mereka.⁸⁹

⁸⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, Cet XIII, 2014), 58-59

⁸⁹ Ibn katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Juz 4, 530-532

Sehubungan dengan ayat ini, Ibn Abbas mengatakan yang dimaksud ialah hendaklah suami tetap berlemah lembut kepada istrinya yang tidak ia sukai. Maka pada akhirnya ia akan dianugerahi seorang anak dari istrinya dan dari anaknya itu ia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadits shahih, “seorang lelaki mukmin jangan membenci wanita mukminah, jika ia tidak menyukai akhlak darinya, maka ia senang dengan akhlak yang lain darinya”.⁹⁰

Adapun hal-hal yang menjadi kewajiban perempuan dalam rumah tangga ialah sebagai berikut :

1. Mentaati suami

Hal ini dijelaskan dalam Qs. An-Nisâ ayat 34. Ayat yang dimulai dengan mengatakan bahwa laki-laki lebih tinggi 1 derajat dari perempuan sebab laki-laki oleh Allah diberi kelebihan yaitu memberi nafkah dan memberi mahar. Oleh karena itu, laki-laki dikatakan sebagai pemimpin atas perempuan. Pemimpin dalam hal ini ialah membimbing dan mengayomi perempuan sebagai istrinya. Maka kemudian kewajiban perempuan sebagai istri ialah mentaati suami dan menjaga diri dari orang lain selagi suami tidak ada.

Ar-Rijâlu Qawwâmûna Ala an-Nisâ oleh Ibn Katsir dimaknai bahwa seorang istri diharuskan untuk taat kepada suami dalam hal-hal yang diperintahkan oleh Allah yang mengharuskan seorang istri taat kepada suaminya.

⁹⁰ Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, juz 4, 533.

Taat kepada suami ialah dengan berbuat baik kepada keluarga suami dan menjaga harta suami.⁹¹

Sedangkan menurut Zamakhsyari, pada ayat ini perempuan diwajibkan taat kepada suaminya, jika tidak maka mereka wajib dan berhak dihukum. Sebab Allah telah memerintahkan kepada para lelaki sebagai suami untuk menjadi pemimpin perempuan dengan dua alasan, pertama karena kelebihan laki-laki atas perempuan dan dua, karena laki-laki membayar mahar dan menafkahi keluarga.⁹²

² Menundukkan pandangan

Bentuk penjagaan yang dimaksud dalam Qs. An-nisâ ayat 34 yaitu salah satu bentuknya dijelaskan dalam Qs. An-Nûr ayat 31 yaitu, menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan ialah artinya tidak menampakkan apapun pada laki-laki lain kecuali pada suami. Hal-hal yang tidak boleh ditampakan dalam Qs. An-Nûr ialah seperti anggota badan yang tersembunyi misal, telinga, rambut, dada, leher dan lainnya serta benda atau perhiasan yang melekat padanya diantaranya yaitu, anting, kalung dan lain sebagainya. Oleh karena itu Allah kemudian memerintahkan perempuan untuk menutupi semua itu dengan memakai kain penutup kepala sampai dada, atau yang saat ini dikenal dengan kerudung.

Menahan pandangan pada redaksi ayat ini oleh Ibn Katsir ditafsirkan bahwa seorang istri diharamkan memandang kepada selain suaminya, baik itu memandang dengan pandangan birahi atau tidak. Maksud perhiasan dalam ayat ini ialah seperti anting-anting, kalung, gelang tangan dan gelang kaki yang tempat

⁹¹ Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Juz 5, 108-112.

⁹² Al-Zamakhsyari, *Tafsir Al-Kasyshaf*, Jilid 2, 524

perhiasan itu disematkan pada bagian tubuh yang dilarang untuk diperlihatkan.

Yang boleh tampak ialah wajah, dan kedua telapak tangan.⁹³



⁹³ Al-Imam Abul-Fida Isma'il Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Juz 18 (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2006), 273-275

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hak merupakan sesuatu yang didapatkan sedangkan kewajiban sesuatu yang harus diberikan. Singkatnya ialah, hak merupakan timbal balik dari sebuah kewajiban. Adapun hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga ialah diantaranya, mendapatkan mahar, nafkah, warisan, diperlakukan dengan baik dan adil. Sedangkan kewajibannya yaitu mentaati suami dan menjaga pandangan pada seorang selain suami.

Tafsir Al-Misbah dan tafsir Ath-Thabari merupakan kedua tafsir yang berbeda masa, kontemporer dan klasik. Tafsir kontemporer mayoritas merupakan tafsir dengan ra'yu, yakni tidak hanya mengutip langsung dari Al-Qur'an dan Hadits akan tetapi juga dipahami dan dikorelasikan dengan masa sekarang. Sedangkan tafsir klasik, ia mayoritas tafsir bil ma'tsur yang penafsirannya masih sangat kental dengan Al-Qur'an dan Hadits. Akan tetapi kedua tafsir tersebut masih memiliki beberapa kesamaan yaitu keduanya sama-sama mengutip pendapat dari Ulama lain. Bedanya hanya Ath-Thabari menggunakan Ar-Riwayah dan Al-Misbah menggunakan Ad-Dirayah.

Adapun hak dan kewajiban perempuan dalam rumah tangga menurut keduanya ialah:

1. Mendapatkan mahar : sebagai bukti ketulusan lelaki yang menikahnya
2. Mendapatkan nafkah : yang merupakan suatu kewajiban lelaki sebagai suami dalam rumah Tangga. Nafkah ada beberapa macam yaitu, Nafkah sebagai istri

sah, nafkah hamil dan menyusui serta nafkah cerai. 3 hal tersebut ukurannya yaitu terbatas pada kemampuan suami untuk menafkahi.

3. Mendapat warisan : seperempat dari harta jika tidak mempunyai anak, dan seperdelapan dari harta jika memiliki anak
4. Mendapatkan keadilan dalam poligami : keadilan yang dimaksud ialah keadilan lahir maupun batin\
5. Diperlakukan dengan baik

Adapun kewajibannya ialah:

1. Mentaati suami : suami sebagai pembimbing dan pemberi nafkah terhadap istri
2. Menundukkan pandangan : menikah ialah berarti perempuan dimiliki oleh seorang suami, oleh karena itu perempuan tersebut harus menjaga semua yang ada pada dirinya seperti perhiasan dan lainnya

B. Saran

Penulisan ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kami sebagai penulis sangat membutuhkan kritik dan saran dari pembaca agar lebih baik lagi

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Abul-Fida Al-Imam dan Isma'il Ibnu Katsir. 2006 *Tafsir Ibn Katsir*, Juz 4. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi. *Tafsir Jalalain: Asbabun Nuzul*.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. 1993. *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*, Juz IV. Semarang : PT. Karya Thoha Putra.
- al-Zamakhsari, Mahmud bin 'Umar bin Muhammad. 2006. *Tafsir Al-Kashshaf*, Vol 1. Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ath-Thabari. 1972. *Jami al-Bayan an Ta'wili Al-Qur'an*. Cairo : Dar as-Salam.
- az-Dhahabi, M. Husain. *al-Tafsir Wa al-Mufasssirun*. Dar al-Fikr : Beirut.
- Baidan, Nashruddin. 1998. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid II. Jakarta : Lentera Abadi.
- Engineer, Asghar Ali. 1994. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terjemah : Farid majdi dan Cici Farkha Assegas. Yogyakarta : Yayasan Bintang Budaya.
- Engineer, Ashgar Ali. 2003. *Pembebasan Perempuan*, alih bahasa Agus Nuryatno Yogyakarta : Lkis.
- Fakih, Mansour. 2003. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Fakih, Mansur. 1996. *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya : Risalah Gusti.
- Ghufron, Muhammad. 2003. *Ulumul Qur'an Praktis dan Mudah*. Teras : Yogyakarta.
- Junaidi, Mahbub. 2011. *Rasionalitas Kalam M. Quraish Shihab*. Sukoharjo : Angkasa Solo.
- Morib, Mohammad dan Islan Bahrawi. 2011. *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholis Madjid*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

- Muhsin, Amina Wadud. 2001. *Qur'an menurut Perempuan*, alih bahasa Abdullah Ali, Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Muslim, Mustofa. 2005. *Mabahits fi Tafsir Al-Maudhu'I*, Juz 1. Dar al-Qalam.
- Nuryanto, Agus. 2001. *Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender :Studi Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer*, Yogyakarta : UII Press.
- Shihab, M. Quraish. 1995. *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung :Mizan.
- Shihab,M. Quraish. 2011. *Membumikan Al-Qur'an*, jilid 2, Tangerang :LenteraHatim.
- Shihab, M. Quuraish. 2003. *Tafsir Al-Misbah Pesan dan Kesorasian Al-Qur'an*, Vol 2 : Jakarta : Lentera Hatim.
- Shihab,M.Quraish. 2005. *Logika Agama*. Jakarta :LenteraHati.
- Suryadilaga, M. Alfatih. 2005. *Metodologi Ilmu Tafsir*.Yogyakarta : Teres.
- Syukur, Fatah. 2011.*SejarahPeradaban Islam*. Semarang :PustakaRizki Putra.
- Thaha,Mahmud Muhammad. 2003.*Arus Balik Syari'ah*, alih bahasa Khoiron Nahdiyin. Yogyakarta : Lkis.
- Tim Penyusun, 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Jakarta :BalaiPustaka.

IAIN JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulfia Nur Aini

NIM : U20151006

Prodi/Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir / Tafsir Hadits

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora

Institusi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Jember, 28 Mei 2019
Saya yang menyatakan



ZULFIA NUR AINI
NIM.U20151006